



LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPM)

UNTAG SEMARANG **LAPORAN KEGIATAN** **WORKSHOP**

DPRD KOTA SEMARANG

“Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern”



Wahid Prime Hotel – Salatiga, 19 s.d. 21 Juni 2026

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang** telah menyelenggarakan Workshop dengan tema "**Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern**" tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Wahid Prime Hotel - Salatiga.

Semoga melalui Workshop yang kami selenggarakan ini, dapat memberikan manfaat bagi anggota DPRD Kota Semarang. Tentunya, dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi sebagai anggota DPRD.

Pada kesempatan yang baik ini, kami **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang** mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Semarang.
4. Sekretaris dan Staf DPRD Kota Semarang.
5. Narasumber yang berpartisipasi dalam Workshop.
6. Tim LPM UNTAG Semarang.
7. Semua pihak yang telah membantu kelancaran atas terselenggaranya Workshop kali ini.

Akhirnya, kami **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang** mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam pelaksanaan Workshop kali ini. Kritik dan saran tentunya kami harapkan, agar kedepan kami dapat lebih baik lagi.

Semarang, 22 Juni 2026

a.n. Ketua LPM UNTAG Semarang

Sekretaris



Drs. Rahmad Purwanto, M.Si

NUPTK: 3446738639130042

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan	2
BAB II KEGIATAN	
A. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan	3
B. Materi Workshop	3
C. Jadwal Workshop	3
D. Narasumber	3
E. Metode dan Teknik Pembelajaran	3
F. Pembiayaan	4
G. Piagam Penghargaan/Sertifikat	4
H. Evaluasi	4
BAB III REALISASI KEGIATAN	
A. Peserta	5
B. Narasumber	5
C. Sarana dan Prasarana Workshop	5
D. Pembiayaan	5
E. Piagam Penghargaan/Sertifikat	5
F. Metode dan Teknik Pembelajaran	6
BAB IV HASIL EVALUASI	
A. Hasil Evaluasi dari BPSDM D Provinsi Jawa Tengah	7
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	11
B. Saran	11
DAFTAR LAMPIRAN	
1. Jadwal Kegiatan	
2. Materi Kegiatan	
3. Daftar Hadir Peserta	
4. Biodata dan Daftar Hadir Narasumber	
5. FC. Surat Jawaban BPSDM D	
6. FC. Piagam Penghargaan/Sertifikat	
7. Akreditasi Institusi UNTAG Semarang	
8. Memorandum of Understanding (MoU)	
9. Foto Kegiatan	



BAB I PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan bahwa DPRD mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.

Melihat urgennya tugas pokok dan fungsi DPRD bersama Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas produk hokum, kualitas proses penganggaran dan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diperlukan peningkatan kapasitas demi terwujudnya sinergi dalam melaksanakan tugas antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.

Lembaga Pendidikan Tinggi menyadari betapa pentingnya tugas dan fungsi pokok kedewanan tersebut, dalam kerangka peningkatan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat untuk kemaslahatan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan perkembangan pendidikan politik masyarakat, dirasa sangat mendesak untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui berbagai tahapan yang sudah terbentuk harus mampu di serap oleh anggota DPRD sebagai pencerminan suara hati rakyat.

Peran Perguruan Tinggi dirasa sangat strategis dengan berbagai konsentrasi keilmuannya untuk menjembatani kepentingan eksekutif dan legislative serta masyarakat sebagai manifestasi aspirasi kepentingan politik.

Sehubungan dengan uraian diatas, ***Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang*** telah menyelenggarakan Workshop dengan tema "***Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern***".

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

.

C. TUJUAN

1. Meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD.
2. Meningkatkan sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD.

BAB II

KEGIATAN

A. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Hari, tanggal : Jumat s.d. Minggu, 19 s.d. 21 Juni 2026
Tempat : Wahid Prime Hotel - Salatiga

B. MATERI WORKSHOP

1. Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern;
2. Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (PP Nomor 18 Tahun 2017 dan PP Nomor 1 Tahun 2023);
3. Implementasi Pengelolaan dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus;
4. Peran DPRD Dalam Perhitungan Potensi dan Target PDRD;
5. ESQ : From Criticism To Action, For A Better Future;
6. Focused Group Discussion.

C. JADWAL WORKSHOP

Terlampir

D. NARASUMBER

1. Aryo Santiko, S.Sos., M.Si
2. Rino Rio Kent, S.STP., M.M
3. Drs. Y. Setyohadi Pratomo, M.Si
4. Eko Suseno HRM, SE, MM, PFC

E. METODE DAN TEKNIK PEMBELAJARAN

1. Metode ceramah: pemberian materi oleh narasumber.
2. Diskusi dan Tanya jawab: peserta diberikan kesempatan untuk bertanya atas masalah yang terjadi di daerah, agar terjadi dialog.

F. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Workshop berasal dari kontribusi masing masing peserta anggota DPRD Kota Semarang.

G. PIAGAM PENGHARGAAN/SERTIFIKAT

Setiap peserta yang telah mengikuti kegiatan Workshop dengan baik akan mendapatkan Piagam Penghargaan/sertifikat yang dikeluarkan oleh Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dengan nomor registrasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sertifikat sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh:

1. Rektor pada halaman depan;
2. Sekretaris DPRD dan Ketua LPM pada halaman belakang.

H. EVALUASI

Evaluasi hasil pelaksanaan Workshop dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada peserta Workshop. Evaluasi tersebut meliputi:

- A. Respon Peserta Terhadap Proses Pembelajaran Berdasarkan Skala antara lain:
 1. Evaluasi Terhadap Isi Program Workshop DPRD.
 2. Evaluasi Terhadap Rancangan Program.
 3. Evaluasi Terhadap Narasumber.
 4. Evaluasi Terhadap Kurikulum.
 5. Evaluasi Terhadap Kelembagaan.
- B. Respon yang Dirasakan Peserta Mengenai Manfaat dan Proses Pembelajaran

BAB III REALISASI KEGIATAN

A. PESERTA

Peserta Workshop diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD Kota Semarang sebanyak 38 orang.

B. NARASUMBER

Narasumber yang hadir dalam Workshop kali ini adalah:

1. Aryo Santiko, S.Sos., M.Si
2. Rino Rio Kent, S.STP., M.M
3. Drs. Y. Setyohadi Pratomo, M.Si
4. Eko Suseno HRM, SE, MM, PFC

C. FASILITAS WORKSHOP

Fasilitas Workshop yang kami selenggarakan antara lain:

1. Penginapan;
2. Konsumsi;
3. Ruang Kelas dan Ruang Makan;
4. Workshop Kit (tas dan Materi);
5. Sarana Olah Raga/*fitnes centre*;
6. Perangkat penunjang: Komputer, LCD, *Sound System*, *Flip Chart*, *White Board*, dan Alat Tulis.

D. PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan diperoleh dari kontribusi masing-masing peserta Anggota DPRD Kota Semarang.

E. PIAGAM PENGHARGAAN/SERTIFIKAT

Setiap peserta yang telah mengikuti kegiatan Workshop dengan baik akan mendapatkan piagam penghargaan/sertifikat yang dikeluarkan oleh Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dengan nomor registrasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sertifikat sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh:

1. Rektor pada halaman depan;
2. Sekretaris DPRD dan Ketua LPM pada halaman belakang.

F. METODE DAN TEKNIK PEMBELAJARAN

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, metode pembelajaran yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Ceramah
2. Metode Tanya Jawab
3. Metode Diskusi

BAB IV

HASIL EVALUASI

Kegiatan evaluasi terhadap kegiatan Workshop dilakukan dengan menyebarkan kuesioner berupa link kuisisioner kepada peserta, untuk memperoleh kesimpulan apakah kegiatan Workshop yang kami selenggarakan ini telah berjalan baik atau belum. Berikut kami sampaikan hasil sebaran kuesioner dari BPSDM D Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

A. HASIL EVALUASI DARI BPSDM D PROVINSI JAWA TENGAH



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi 201 A Semarang, Kodepos 50263, Telepon 7473066, Faksimile . 7473701
Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id> Surat Elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 22 Juni 2026

Nomor : B/800.2.4.6/729/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1(satu) Dokumen
Hal : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan
Pendalaman Tugas Anggota DPRD
Kota Semarang Tahun 2026

Yth. Ketua LPM UNTAG SEMARANG
Di Semarang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota serta dalam rangka penjaminan mutu penyelenggaraan pendalaman tugas anggota DPRD Kabupaten/Kota, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan target capaian sasaran mutu $\geq 3,5$ dari skala 4,0.

Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kota Semarang, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pedalaman Tugas Anggota DPRD Kota Semarang yang dilaksanakan oleh LPM Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang di Wahid Prime Hotel Jalan Jend. Sudirman No.95, Kota Salatiga, mulai tanggal 19 Juni sampai dengan. 21 Juni 2026, dari pagi, siang hingga malam hari mulai pukul 08.00 s/d 22.45 WIB.
2. Capaian sasaran mutu proses penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kota Semarang , dalam kategori **Memuaskan**, dan **dibawah target capaian sasaran mutu**, dengan rincian sebagai berikut:

NO	ASPEK	CAPAIAN NILAI		CAPAIAN MUTU	
		CN	KRITERIA	CM	KRITERIA
1	Program	85,75	Memuaskan	3,43	DBCM
2	Layanan Administrasi	85,96	Memuaskan	3,44	DBCM
3	Fasilitas Penunjang	84,87	Memuaskan	3,39	DBCM
Rata-rata.....		85,53	Memuaskan	3,42	DBCM

3. Penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kota Semarang, berjalan dengan tertib dan lancar.
4. Hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah,



Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 197607302001122003

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah.
3. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang



2026

EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS BAGI ANGGOTA DPRD KOTA SEMARANG

Periode 19 s/d 21 Jun 2026

BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH



0

A. LATAR BELAKANG

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan kompetensi aparatur. Sesuai dengan kewenangannya maka BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan fungsinya sebagai mandatori dari Gubernur Jawa Tengah selaku wakil pemerintah pusat di daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten / Kota melalui evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui dan dalam upaya mengukur tingkat keberhasilan dan tingkat kualitas penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas.

B. DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota.

C. TUJUAN

Monitoring dan evaluasi diselenggarakan dengan tujuan :

- 1) Menjamin kualitas penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota Dewan;
- 2) Menampung feedback proses penyelenggaraan pendalaman tugas
- 3) Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan tindakan perbaikan pada penyelenggaraan pendalaman tugas Dewan berikutnya.

D. TEKNIK PERHITUNGAN DATA

Penetapan Nilai merupakan hasil pengolahan respon yang masuk, dengan teknik pengolahan data tertentu. Terdapat dua jenis nilai yang diukur :

1. Capaian Nilai

Capaian nilai dihitung dengan menggunakan skala likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang atau kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial, berdasarkan definisi operasional yang telah ditetapkan oleh evaluator. Cara perhitungan skornya adalah sebagai berikut :

$$\left(\frac{SR}{JR} \times 100 \right) + \left(\frac{R}{JR} \times 75 \right) + \left(\frac{KR}{JR} \times 50 \right) + \left(\frac{TR}{JR} \times 25 \right)$$

- Perhitungan kuesioner dengan 4 pilihan jawaban
 - 1) Kurang
 - 2) Cukup
 - 3) Baik
 - 4) Sangat Baik
- Pengelompokan nilai berdasarkan kriteria

0 - 60.00	Tidak Memuaskan
60.01 - 70.00	Kurang Memuaskan
70.01 - 80.00	Cukup Memuaskan
80.01 - 90.00	Memuaskan
90.01 - 100.00	Sangat Memuaskan

2. **Capaian Mutu**

Capaian mutu merupakan standar mutu yang ada di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dengan mengacu pada standar mutu yang telah ditetapkan dengan Standard Mutu Manajemen (SMM) ISO 9001:2015, dengan target Capaian Mutu sebesar $\geq 3,50$ dari skala 4,0.

0 s.d. 3.49	Di Bawah Capaian Mutu (DBCM)
3.50 s.d. 4.00	Di Atas Capaian Mutu (DACM)

3. **Persepsi Negatif / Positif**

Persepsi Negatif = $\text{Respon Tidak} + \text{Respon Kurang} / 2 * 100\%$

Persepsi Positif = $\text{Respon Sangat} + \text{Respon Cukup} / 2 * 100\%$

Persepsi negatif juga memiliki nilai minimal berdasarkan SMM ISO 9001:2015, yaitu tidak lebih dari 20%.

E. DATA INFORMASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Nama Pelatihan	: Pendalaman Tugas Bagi Anggota DPRD Kota Semarang
Periode	: 19 Jun 2026 s/d 21 Jun 2026
Jumlah Peserta	: 38 orang
Jumlah Responden	: 38 orang
Tanggal Evaluasi	: 20 Juni 2026

F. HASIL EVALUASI

Sebagaimana terlampir.

G. KESIMPULAN

1. Evaluasi Penyelenggaraan

Secara keseluruhan, orientasi ini sudah terlaksana dengan Memuaskan, yang ditunjukkan dengan Capaian Nilai (CN) 85.53 dengan Capaian Mutu (CM) berada pada indeks 3.42 yang termasuk dalam kriteria Di Bawah Capaian Mutu (DBCM).

2. Saran

Ada beberapa saran / masukan terkait penyelenggaraan pendalaman tugas dari peserta, perlu perbaikan pada aspek-aspek diantaranya :

- a) Metode pendalaman tugas lebih partisipatif, lebih banyak studi kasus dan diskusi
- b) Materi implementasi hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD sangat bermanfaat
- c) Hotelnya pindah pindah lebih merata
- d) Bisa diberikan materi yang lebih update

Mengetahui,

Sub Koordinator
Pengendalian Mutu dan Kerjasama



Mochamad Said, SH,MH
Pembina
NIP. 196712031987031003



REKAPITULASI PER ANGKATAN

EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DEWAN TAHUN 2026

TANGGAL EVALUASI	20/06/2026
ANGKATAN DAN ASAL PESERTA	UNTAG - Workshop Dewan Kota Semarang
LOKASI PELAKSANAAN	Wahid Prime Hotel - Salatiga

RESUME KESELURUHAN	REKAPITULASI PER ASPEK
Rata-rata 85,53 Rata-rata 3,42	CN Evaluasi Penyelenggaraan Program Layanan Administrasi Fasilitas Penunjang 85,7585,9684,87 CM Evaluasi Penyelenggaraan Program Layanan Administrasi Fasilitas Penunjang 3,433,443,39

Jumlah Responden
38

NO	ASPEK	CAPAIAN NILAI		CAPAIAN MUTU	
		CN	KRITERIA	CM	KRITERIA
1	Program	85,75	Memuaskan	3,43	DBCM
2	Layanan Administrasi	85,96	Memuaskan	3,44	DBCM
3	Fasilitas Penunjang	84,87	Memuaskan	3,39	DBCM
Rata-rata		85,53	Memuaskan	3,42	DBCM

Skala Penilaian sebagai berikut:				
No	Rentang Skala	Kualifikasi		
1	90,01 – 100	Sangat Memuaskan		
2	80,01 – 90,0	Memuaskan		
3	70,01 – 80,0	Cukup Memuaskan		
4	60,01 – 70,0	Kurang Memuaskan		
5	0,00 – 60,0	Tidak Memuaskan		

Skala Mutu		Nilai	Kriteria
		≥ 3,50	Di Atas Capaian Mutu
		< 3,50	Di Bawah Capaian Mutu

REKAPITULASI DATA EVALUASI

NO	ASPEK	INDIKATOR		JR	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	CN	Kriteria	CM	Kriteria	Persepsi Positif	Persepsi Negatif
1	Program	1.1	Program diklat merupakan topik yang aktual	38	0	0	22	16	85,53	Memuaskan	3,42	DBCM	100,00%	0,00%
		1.2	Relevansi materi dengan kebutuhan praktis peserta	38	0	0	23	15	84,87	Memuaskan	3,39	DBCM	100,00%	0,00%
		1.3	Alokasi waktu yang diberikan bagi tiap materi	38	0	0	20	18	86,84	Memuaskan	3,47	DBCM	100,00%	0,00%
2	Layanan Administrasi	2.1	Sistem pemanggilan peserta	38	0	1	19	18	86,18	Memuaskan	3,45	DBCM	97,37%	2,63%
		2.2	Sistem registrasi peserta	38	0	1	22	15	84,21	Memuaskan	3,37	DBCM	97,37%	2,63%
		2.3	Pelayanan dan sikap petugas	38	0	1	17	20	87,50	Memuaskan	3,50	DACM	97,37%	2,63%
3	Fasilitas Penunjang	3.1	Kualitas fasilitas ruang kelas (audio, proyektor, pendingin ruangan, screen, dll)	38	0	0	19	19	87,50	Memuaskan	3,50	DACM	100,00%	0,00%
		3.2	Penyiapan kamar (kebersihan, fasilitas, kenyamanan)	38	0	0	20	18	86,84	Memuaskan	3,47	DBCM	100,00%	0,00%
		3.3	Penyiapan konsumsi (kebersihan, kecepatan penyajian, variasi menu)	38	0	0	22	16	85,53	Memuaskan	3,42	DBCM	100,00%	0,00%
		3.4	Penyiapan fasilitas lain (internet, tempat ibadah)	38	0	1	29	8	79,61	Cukup Memuaskan	3,18	DBCM	97,37%	2,63%

SARAN DAN MASUKAN DARI PESERTA

- 1
- Metode pendalaman tugas lebih partisipatif, lbh byk studi kasus dan diskusi
- 2
- Materi implementasi hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD sangat bermanfaat
- 3
- Hotelnya pindah pindah lebih merata
- 4
- Bisa diberikan materi yang lebih update

Petugas Evaluator



MOCHAMAD SAID, SH, MH

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil kegiatan Workshop kali ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pembelajaran berjalan dengan baik, ini dibuktikan dengan suasana diskusi berjalan menarik.
2. Evaluasi terhadap isi program, rancangan program, narasumber, kurikulum dan kelembagaan sebagian besar peserta setuju bahwa telah sesuai dengan kebutuhan peserta sebagai anggota DPRD.
3. Seluruh peserta menganggap kegiatan Workshop ini bermanfaat dan berguna dalam menunjang kinerja sebagai anggota DPRD. Dari sisi proses pembelajaran di kelas dalam pemilihan topik, kurikulum, penjadwalan, durasi lama kegiatan, menurut sebagian besar peserta sudah baik dan perlu dipertahankan.

B. SARAN

1. Kegiatan pendalaman tugas (Workshop) anggota DPRD yang dilaksanakan, kedepan perlu di desain agar penyampaian materi tidak hanya di kelas saja melainkan dapat diberikan dalam bentuk soft game in-door/ outbound learning belajar bersama dengan suasana yang sangat menyenangkan penuh kegembiraan, kebersamaan, keterbukaan kreasi dan inovasi untuk menumbuhkan sikap pentingnya kerjasama.
2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Daerah Provinsi Jawa Tengah di harapkan dapat selalu menjadi Institusi yang tetap memberikan Rekomendasi sesuai dengan Regulasi Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Demikian laporan kegiatan yang telah kami laksanakan, semoga bermanfaat bagi kita sekalian.

Hormat kami,
Sekretaris



Drs. Rahmad Purwanto, M.Si

NUP.TK. 3446738639130042

Lampiran

Jadwal Kegiatan



LPM
untag
S e m a r a n g

JADWAL KEGIATAN

"Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern"

Wahid Prime Hotel - Salatiga, 19 s.d. 21 Juni 2026

Hari, Tanggal	Waktu	Keterangan, Materi & Narasumber
Hari Pertama	13.00 – 18.00	Registrasi Peserta
	18.00 – 19.00	Makan Malam
	19.00 – 23.00	Pembukaan Sesi I "Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern" Oleh: Aryo Santiko, S.Sos., M.Si (BPSDM Kemendagri)
Hari Kedua	06.00 – 08.00	Makan Pagi
	08.00 – 12.00	Sesi II "Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (PP Nomor 18 Tahun 2017 dan PP Nomor 1 Tahun 2023)" Oleh: Rino Rio Kent, S.STP., M.M. (Kemendagri)
	12.00 – 13.00	Makan siang, Istirahat & Sholat
	13.00 – 17.00	Sesi III "Implementasi Pengelolaan dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus" Oleh: Rino Rio Kent, S.STP., M.M. (Kemendagri)
	18.00 – 19.00	Makan Malam
	19.00 – 23.00	Sesi IV "Peran DPRD Dalam Perhitungan Potensi dan Target PDRD" Oleh: Drs. Y. Setyohadi Pratomo, M.Si (Akademisi – UNTAG Semarang)
Hari Ketiga	06.00 – 08.00	Makan Pagi
	08.00 – 12.00	Sesi V "ESQ : From Criticism To Action, For A Better Future" Oleh: Eko Suseno HRM, SE, MM, PFC (Motivator) PENUTUPAN
	12.00	Selesai

Catatan : Sesuai dengan situasi dan kondisi yang tak terduga, jadwal acara ini dapat berubah secara fleksibel

Lampiran

Materi Kegiatan



LPM
untag
S e m r a n g



UNTAG
SEMARANG

DPRD
KOTA SEMARANG



DPRD

KOTA

SEMARANG

WORKSHOP

Materi :

**Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja
Menuju Parlemen Modern**

Narasumber :

Aryo Santiko, S.Sos., M.Si
(BPSDM Kemendagri)

DaftarKULIAH
klik AJA
pmb.untagsmg.id



[untag.semarang](https://www.instagram.com/untag.semarang)



[Untag TV](https://www.youtube.com/UntagTV)



www.untagsmg.ac.id

Parlemen Modern

Pengertian, Fungsi, Struktur, dan Tantangan di Era Digital

Pengertian Parlemen Modern

- Parlemen modern adalah lembaga perwakilan rakyat yang menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran dalam sistem pemerintahan demokratis.

Sejarah Perkembangan

- Berawal dari dewan penasihat kerajaan hingga berkembang menjadi lembaga demokratis yang mewakili kepentingan masyarakat.

Fungsi Utama Parlemen

- 1. Legislasi
- 2. Pengawasan Pemerintah
- 3. Penganggaran
- 4. Representasi Aspirasi Rakyat

Struktur Parlemen

- Unikameral (satu kamar) dan Bikameral (dua kamar). Contoh: DPR dan DPD di Indonesia.

Parlemen Modern di Indonesia

- Lembaga legislatif terdiri dari DPR, DPD, dan MPR yang memiliki tugas dan kewenangan berbeda.

Proses Pembentukan Undang-Undang

- Perencanaan → Penyusunan → Pembahasan → Persetujuan → Pengesahan → Pengundangan

Peran Teknologi Digital

- E-Parliament, rapat daring, sistem informasi legislasi, keterbukaan data, dan partisipasi publik digital.

Kelebihan Parlemen Modern

- Transparansi lebih tinggi, representasi masyarakat lebih luas, serta pengawasan pemerintah yang lebih efektif.

Tantangan Parlemen Modern

- Polarisasi politik, disinformasi, korupsi, rendahnya partisipasi publik, dan keamanan siber.

Perbandingan dengan Parlemen Tradisional

- Parlemen modern lebih terbuka, berbasis teknologi, dan memiliki mekanisme akuntabilitas yang lebih kuat.

Kesimpulan

- Parlemen modern berperan penting dalam demokrasi melalui legislasi, pengawasan, dan representasi rakyat dengan dukungan teknologi digital.



UNTAG
SEMARANG

DPRD
KOTA SEMARANG



DPRD

KOTA

SEMARANG

WORKSHOP

Materi :

Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
(PP Nomor 18 Tahun 2017 dan PP Nomor 1 Tahun 2023)

Narasumber :

Rino Rio Kent, S.STP., M.M.
(Kemendagri)

DaftarKULIAH
klik AJA
pmb.untagsmg.id



untag.semarang



Untag TV



www.untagsmg.ac.id



**HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
DIKAITKAN DENGAN SE MENDAGRI NOMOR 900.1.1/376/SJ TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGANGGARAN TUNJANGAN PERUMAHAN
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD YANG BERSUMBER DARI APBD**



HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF DPRD

UNSUR PENGHASILAN

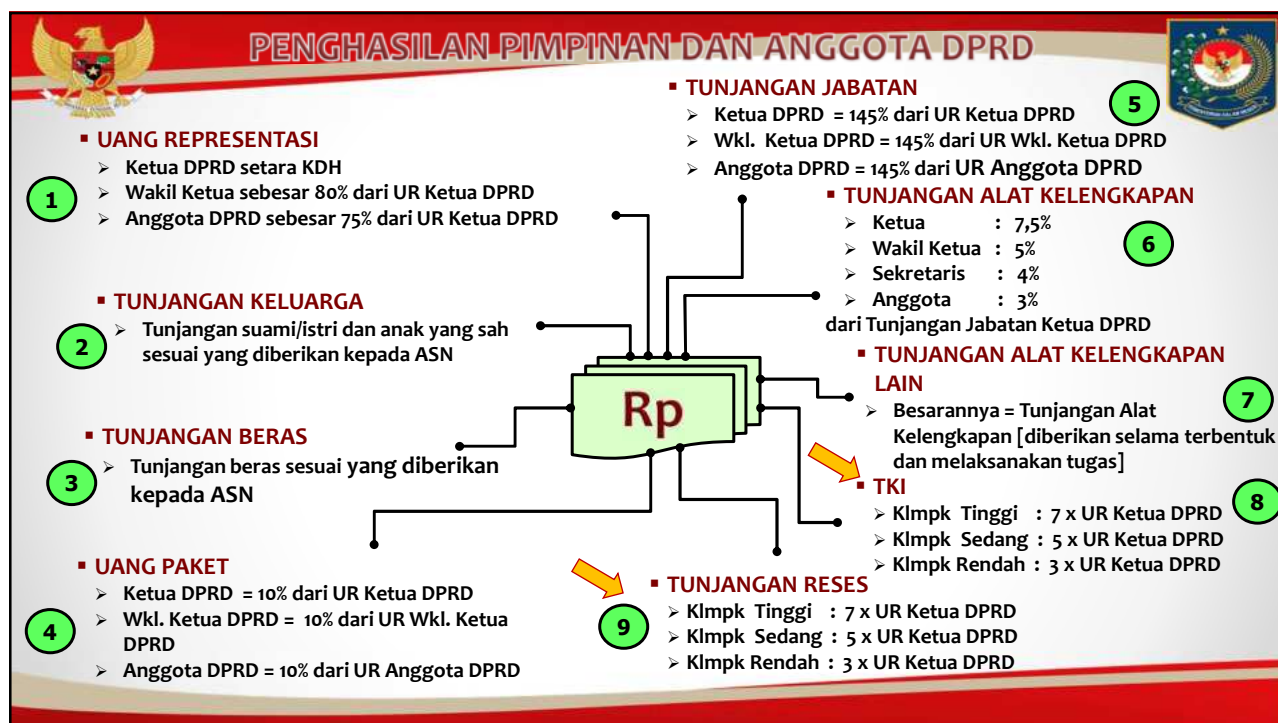
1. Uang Representasi
2. Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras;
3. Uang Paket;
4. Tunjangan Jabatan;
5. Tunjangan Alat Kelengkapan
6. Tunjangan Komunikasi Intensif
7. Tunjangan Reses

UNSUR KESEJAHTERAAN

1. Jaminan Kesehatan (BPJS) dan *Medical Check-Up*
2. JKK/JKM
3. Rumah Negara dan Perlengkapannya/Tunjangan Perumahan Pimpinan DPRD
4. Belanja rumah tangga untuk pimpinan
5. Kendaraan Perorangan DinaS Pimpinan DPRD/Tunjangan Transportasi Pimpinan DPRD
6. Tunjangan Transportasi Anggota DPRD
7. Pakaian Dinas
8. Uang Jasa Pengabdian

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN

1. PROGRAM, yang terdiri atas:
 - > penyelenggaraan rapat
 - > kunjungan kerja
 - > pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda
 - > peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD
 - > koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan
 - > program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD
2. Dana operasional Pimpinan DPRD
3. Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD
4. Penyediaan tenaga ahli fraksi
5. Belanja sekretariat fraksi



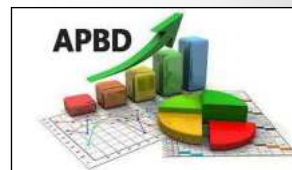
Besaran Gaji dan Tunjab KDH

NO	URAIAN	PP 109/2000 PP 59/2000 Keppres 68/2001	KETERANGAN
A	Gaji Pokok		
1	Gaji Pokok Gubernur	3,000,000.00	
2	Gaji Pokok Bup/Walikota	2,100,000.00	
B	Tunjangan Jabatan		besarnya 180% kali Gaji Pokok
1	Tunjab Gubernur	5,400,000.00	
2	Tunjab Bup/Walikota	3,780,000.00	
	JUMLAH A1+B1	8,400,000.00	Gaji & Tunjab Gubernur
	JUMLAH A2+B2	5,880,000.00	Gaji & Tunjab Bup/Walikota



PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

- Tunjangan komunikasi intensif *diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja* kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
- Tunjangan reses *diberikan setiap melaksanakan reses* kepada Pimpinan dan Anggota DPRD



- Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
- Kemampuan keuangan daerah ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah *dikurangi* dengan *belanja pegawai ASN*
- Dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :
 - tinggi
 - sedang
 - rendah



PENENTUAN KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

- Pendapatan umum daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum

Dana Bagi Hasil dimaksud merupakan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan), sehingga *tidak termasuk* pendapatan daerah pada Kelompok Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, seperti dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, serta dana penyesuaian dan otonomi khusus

- Belanja pegawai terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Belanja gaji dan tunjangan ASN seperti :

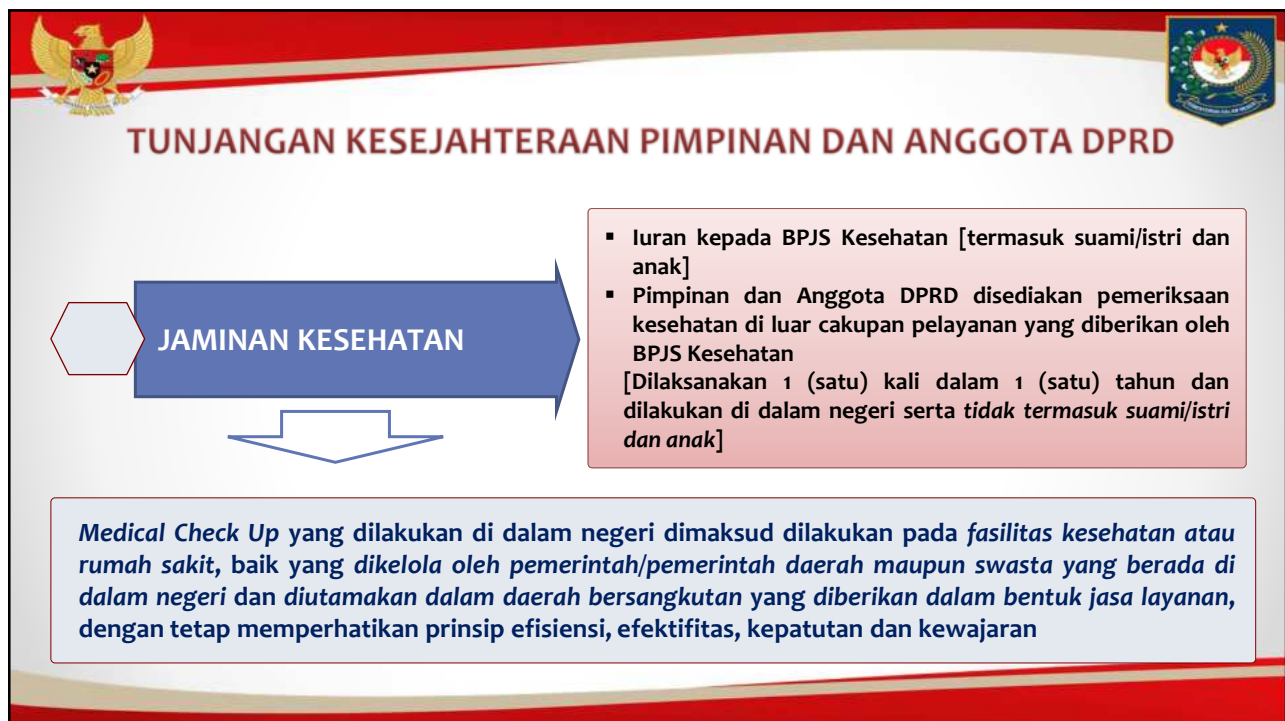
- Gaji Pokok ASN,
- Tunjangan Keluarga,
- Tunjangan Jabatan,
- Tunjangan Fungsional,
- Tunjangan Fungsional Umum,
- Tunjangan Beras,
- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus,
- Pembulatan Gaji,
- Iuran BPJS Kesehatan,
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/ Kematian,
- Tunjangan Penghasilan ASN
- TPG, Tamsil Guru dan Tunjangan Khusus Guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan

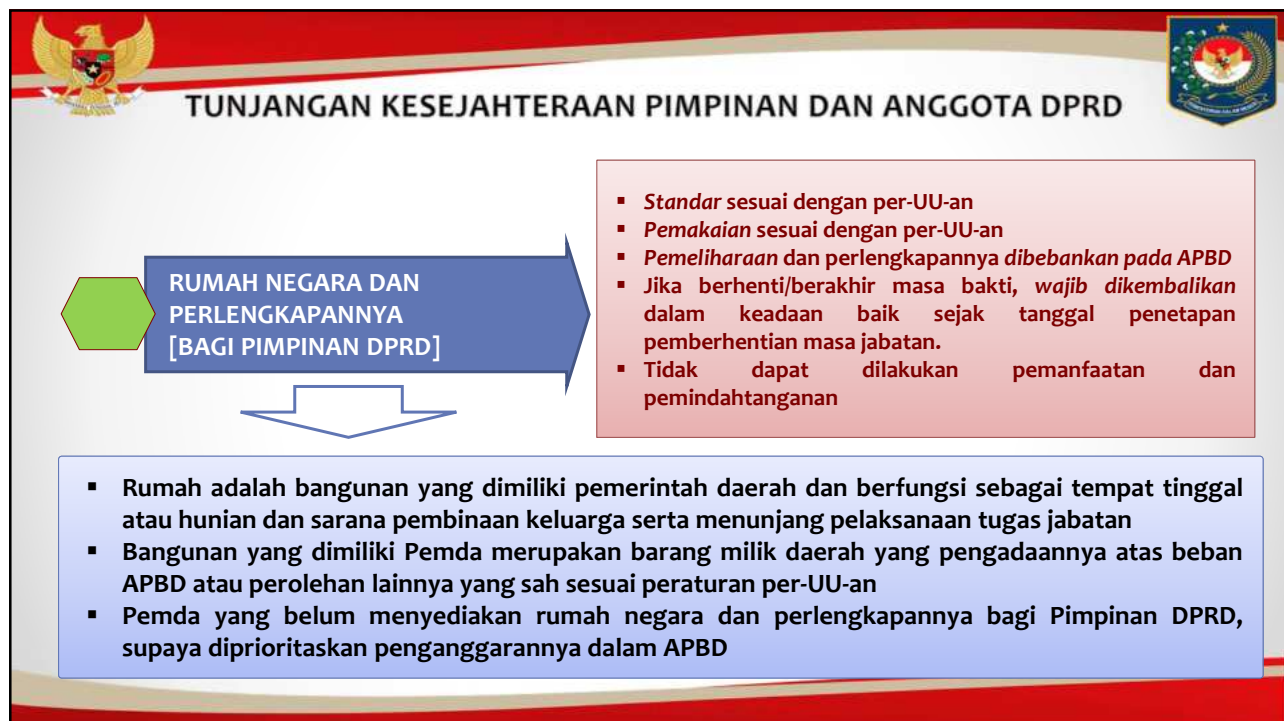
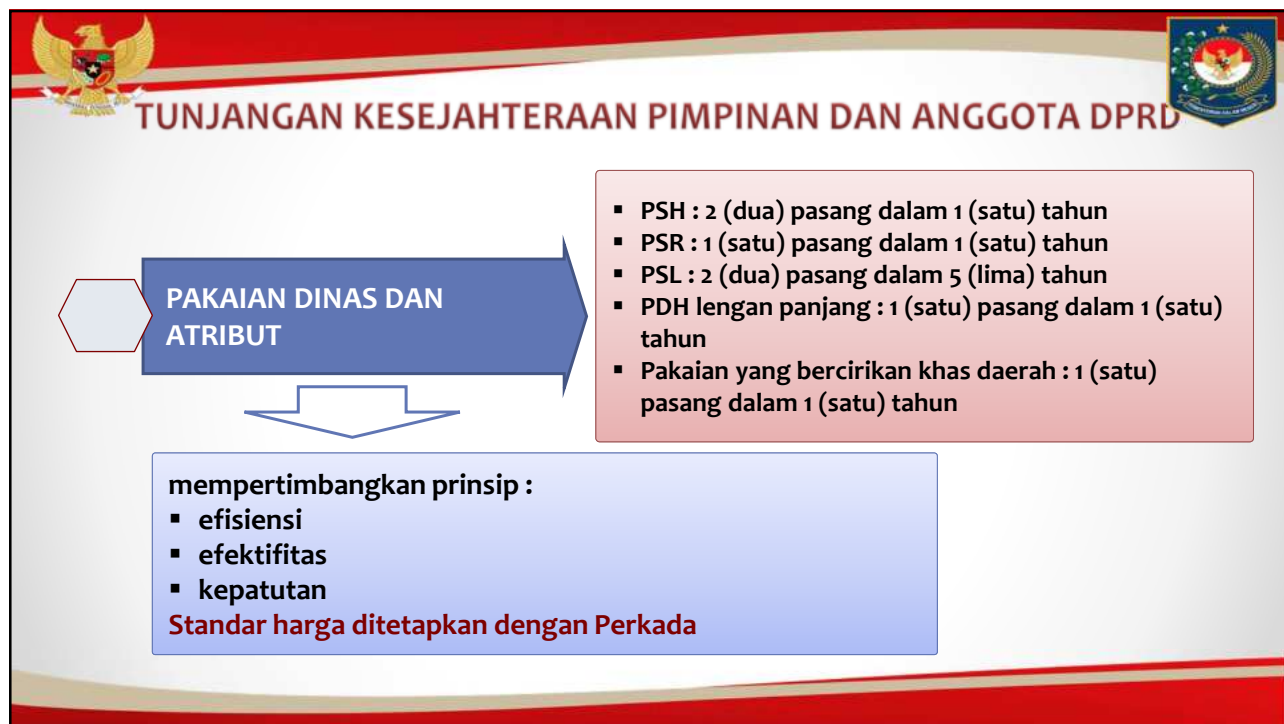


KKD

No	KELOMPOK	KKD PROVINSI	KKD KABUPATEN/KOTA
1	TINGGI	KKD > 4,5 Triliun	KKD > 550 Milyar
2	SEDANG	1,4 Triliun < KKD < 4,5 Triliun	300 Milyar < KKD < 550 Milyar
3	RENDAH	KKD < 1,4 Triliun	KKD < 300 Milyar

- Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah merupakan data *realisasi APBD 2 (dua) TA*, Dihitung oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah







TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

- Pimpinan DPRD diberikan tunjangan perumahan *apabila Pemda belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya*
- PPh Pasal 21 terhadap tunjangan perumahan dibebankan kepada yang bersangkutan [tidak dibebankan pada APBD]
- Penentuan besaran tunjangan perumahan sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara tidak termasuk perlengkapannya seperti meubelair, listrik, air, gas, telepon, dan sejenisnya
Memperhatikan :
 - Prinsip efisiensi, efektifitas, rasionalitas, kepatutan dan kewajaran
 - *Standar luas bangunan dan lahan rumah negara yang ditetapkan dengan Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an*



RUMAH NEGARA DAN PERLENGKAPANNYA

- Besaran tunjangan perumahan *tidak lebih besar dari harga sewa rumah yang berlaku umum* untuk jenis rumah berdasarkan standar fisik/konstruksi yang ditetapkan dengan mempertimbangkan standar fisik/konstruksi dan lokasi bangunan rumah yang layak bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
- Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan berdasarkan prinsip kepatutan dan berjenjang, yaitu :
 - Tunjangan perumahan Anggota DPRD *tidak lebih besar dari* tunjangan perumahan Wakil Ketua DPRD
 - Tunjangan perumahan Wakil Ketua DPRD *tidak lebih besar dari* tunjangan perumahan Ketua DPRD
 - Tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota *tidak lebih besar dari* tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi

STANDAR RUMAH JABATAN BAGI PIMPINAN DPRD DAN STANDAR RUMAH DINAS BAGI ANGGOTA DPRD

NO.	RUMAH JABATAN/DINAS UNTUK :	UKURAN MAKSIMAL	
		Luas Bangunan	Luas Tanah
1.	KETUA DPRD KABUPATEN/KOTA	300 m ²	750 m ²
2.	WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN/KOTA	250 m ²	500 m ²
3.	PEJABAT ESELON II/ANGGOTA DPRD	150 m ²	350 m ²

Permendagri 11/2007 ttg Perubahan Permendagri No. 7/2006 ttg Standarisasi Barang Daerah






**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

Yth: 1. Gubernur,
2. Bupati/Wali Kota,
3. -
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 900.1.1/376/SJ
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGANGGARAN
TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
YANG BERSUMBER DARI APBD

Dalam rangka menyikapi dinamika yang terjadi terkait dengan tunjangan perumahan DPRD, dengan memperhatikan aspirasi dan tuntutan masyarakat, serta guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, kewajaran, kepatutan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Dasar Hukum
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2026

Menteri Dalam Negeri,
ttd.
Muhammad Tito Kamavian

Tembusan Yth.:

- Presiden Republik Indonesia;
- Wakil Presiden Republik Indonesia;
- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- Sekretaris Kabinet;
- Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi seluruh Indonesia; dan
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,
Kementerian Dalam Negeri


 Muhammad SH, MAP
 Kepala Biro Hukum Utama Madya (IV/d)
 NIP. 19690818 199803 1 001




Berkenaan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk mengambil langkah tindak lanjut sebagai berikut:

- Kebijakan pemberian tunjangan perumahan dilakukan dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD, yang penetapan besarnya dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Besaran tunjangan perumahan sebagaimana tersebut pada huruf a harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, telepon dan sejenisnya.
- Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap tunjangan perumahan dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan berdasarkan prinsip kewajaran, kepatutan, rasionalitas dan berjenjang yaitu untuk Anggota DPRD tidak lebih besar dari tunjangan Wakil Ketua DPRD, tunjangan perumahan Wakil Ketua DPRD tidak lebih besar dari Tunjangan Perumahan Ketua DPRD. Selanjutnya, besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan/atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak lebih besar dari tunjangan Pimpinan dan/atau anggota DPRD Provinsi, demikian juga tunjangan perumahan Pimpinan dan/atau Anggota DPRD Provinsi tidak lebih besar dari tunjangan perumahan Pimpinan dan/atau Anggota DPR RI.

- Bagi Pimpinan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota yang telah disediakan rumah negara dan perlengkapannya sesuai standar yang berlaku, tidak dapat diberikan tunjangan perumahan.
- Penentuan besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan/atau Anggota DPRD dimaksud harus memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- Dalam hal tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersumber dari APBD sudah dinilai sesuai dengan prinsip kewajaran dan kepatutan dan rasionalitas serta menghindari penentuan besaran yang terlalu tinggi yang dapat memicu keresahan dan gejolak bagi masyarakat agar besaran tunjangan perumahan tidak dinaikkan.
- Bagi daerah yang telah menetapkan besaran tunjangan perumahan terlalu tinggi, sehingga mendapatkan perhatian dan kritikan dari masyarakat yang disampaikan baik melalui media cetak, media elektronik/media sosial agar segera dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan prinsip kewajaran, kepatutan dan rasionalitas serta kemampuan keuangan daerah, yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- Penentuan besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD sebelum ditetapkan dengan peraturan kepala daerah agar dilakukan komunikasi atau uji publik (*public hearing*).
- Dalam penetapan besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan/atau Anggota DPRD dengan peraturan Kepala Daerah terlebih dahulu dikordinasikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- Selanjutnya, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah melakukan evaluasi dan monitoring terhadap penetapan besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan/atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota di wilayahnya.



KENDARAAN DINAS JABATAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

▪ KENDARAAN PERORANGAN DINAS [BAGI PIMPINAN DPRD]

- Standar sesuai dengan per-UU-an
- Pemakaian sesuai dengan per-UU-an
- Pemeliharaan dibebankan pada APBD
- Jika berhenti/berakhir masa bakti, wajib dikembalikan sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.
- Tidak dapat dipindahtangankan, Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kendaraan perorangan dinas yang sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dilakukan pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



▪ Kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD

- Dalam rangka efektifitas penggunaan barang milik daerah serta untuk menjaga kehormatan dan menempatkan Pimpinan DPRD sesuai kedudukannya sebagai Pimpinan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, maka kendaraan dinas jabatan yang telah disediakan tetap digunakan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD



KENDARAAN DINAS JABATAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

- Tunjangan transportasi hanya dibayarkan kepada Pimpinan DPRD apabila Pemda belum dapat menyediakan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD
- PPh Pasal 21 dibebankan kepada yang bersangkutan [tidak dibebankan pada APBD]
- Penentuan besaran tunjangan transportasi :
 - Sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dimaksud untuk 1 (satu) bulan [tidak menggunakan harga sewa kendaraan harian]
 - Tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, rasionalitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an
 - Tidak lebih besar dari harga sewa kendaraan yang berlaku umum untuk jenis kendaraan berdasarkan standar yang ditetapkan
 - Ditetapkan dengan peraturan kepala daerah



Besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan berdasarkan prinsip kepatutan dan berjenjang, yaitu :

- Tunjangan transportasi Anggota DPRD tidak lebih besar dari tunjangan transportasi Wakil Ketua DPRD,
- Tunjangan transportasi Wakil Ketua DPRD tidak lebih besar dari tunjangan transportasi Ketua DPRD
- Tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak lebih besar dari tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi




KENDARAAN PERORANGAN DINAS JABATAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

- Penghitungan besaran tunjangan transportasi Pimpinan DPRD *didasarkan atas standar kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD* sesuai peraturan pe-UU-an yang mengatur standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah
- Standar kendaraan dinas jabatan bagi Anggota DPRD *tidak lebih tinggi dari standar kendaraan dinas jabatan Wakil Ketua DPRD*

STANDAR KENDARAN DINAS BAGI PIMPINAN DPRD

NO.	KENDARAAN DINAS UNTUK :	Jumlah	Jenis Kendaraan	Maksimal Isi Silinder
1.	KETUA DPRD KABUPATEN/KOTA	1 [satu]	Sedan/Minibus	2.500 cc
2.	WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN/KOTA	1 [satu]	Sedan/Minibus	2.200 cc
3.	PEJABAT ESELON II [UTK ANGGOTA DPRD (???) TIDAK DIATUR]	1 [satu]	Sedan/Minibus	▪ Bensin 2.000 cc ▪ Solar 2.500 cc

Permendagri 11/2007 ttg Perubahan Permendagri No. 7/2006 ttg Standarisasi Barang Daerah




TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

**BELANJA RUMAH TANGGA
[BAGI PIMPINAN DPRD]**

- Untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD
- Memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah
- Kebutuhan minimal rumah tangga dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD
- Standar kebutuhan minimal rumah tangga diatur dalam *Perkada*
- Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.

▪ **Belanja Rumah Tangga :**

- Disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD yang digunakan untuk *memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga* Pimpinan DPRD, seperti *kebutuhan makan minum sehari-hari*
- Penganggarannya dalam bentuk kegiatan pada SKPD Sekretariat DPRD, sehingga penyediaannya tidak diberikan dalam bentuk uang kepada Pimpinan DPRD
- Penyediaan kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD tersebut memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, rasionalitas, kepatutan dan kewajaran, sesuai dengan kebutuhan nyata



UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa jabatannya diberikan **uang jasa pengabdian**

MASA BAKTI	UANG JASA PENGABDIAN
KURANG DARI ATAU S/D 1 TH	1 [SATU] BULAN UANG REPRESENTASI
S/D 2 TH	2 [DUA] BULAN UANG REPRESENTASI
S/D 3 TH	3 [TIGA] BULAN UANG REPRESENTASI
S/D 4 TH	4 [EMPAT] BULAN UANG REPRESENTASI
S/D 5 TH	5 [LIMA] BULAN ATAU PALING BANYAK 6 [ENAM] BULAN UANG REPRESENTASI

- Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian diberikan kepada ahli waris
- Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan *diberhentikan dengan hormat* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD *diberhentikan dengan tidak hormat*, tidak diberikan uang jasa pengabdian



BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Belanja **penunjang kegiatan DPRD** disediakan untuk **mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD**, berupa :

- **PROGRAM**, yang terdiri atas:
 - penyelenggaraan rapat
 - kunjungan kerja
 - pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda
 - peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD
 - koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan
 - program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD
- Dana operasional Pimpinan DPRD
- Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD
- Penyediaan tenaga ahli fraksi
- Belanja sekretariat fraksi



DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD



- Dana operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari

- Yang dimaksud dengan :

- “representasi” antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan menyosialisasikan kebijakan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD
- “pelayanan” antara lain untuk pelayanan, keamanan, dan transportasi guna mendukung kelancaran tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD
- “kebutuhan lain” antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental

PIMPINAN DPRD	BERDASARKAN KRITERIA KEMAMPUAN KEAUNGAN DAERAH		
	TINGGI	SEDANG	RENDAH
KETUA DPRD	6 X Uang Repr. Ketua DPRD [paling banyak]	4 X Uang Repr. Ketua DPRD [paling banyak]	2 X Uang Repr. Ketua DPRD [paling banyak]
WAKIL KETUA DPRD	4 X Uang Repr. Wakil Ketua [paling banyak]	2,5 X Uang Repr. Wakil Ketua [paling banyak]	1,5 X Uang Repr. Wakil Ketua [paling banyak]



DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

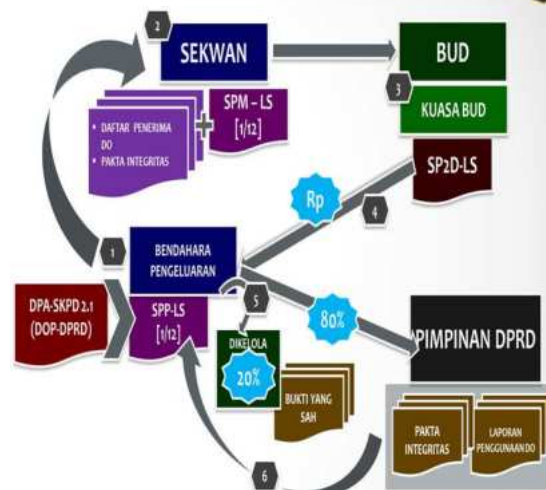


- Pemberian dana operasional dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:

- 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut **lumpsum**
- 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya

- Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan sesuai ketentuan pemberian tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan

- Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas





PEMBENTUKAN KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DEWAN



- Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD
- Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan dan jumlah yang ditentukan.
- Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan
- Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur dalam Perkada dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



TENAGA AHLI ALAT FRAKSI

- Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
- Tenaga ahli fraksi ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD
- Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi diatur dalam Perkada dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Pengadaan tenaga ahli fraksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



BELANJA SEKRETARIAT FRAKSI

- Belanja sekretariat fraksi dibiayai dari anggaran sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
- Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran, yaitu :
 - Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas
 - Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan





UNTAG
SEMARANG

DPRD
KOTA SEMARANG



DPRD

KOTA

SEMARANG

WORKSHOP

Materi :

Implementasi Pengelolaan dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus

Narasumber :

Rino Rio Kent, S.STP., M.M.
(Kemendagri)

Daftar KULIAH
klik AJA
pmb.untagsmg.id



untag.semarang



Untag TV



www.untagsmg.ac.id



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Republik Indonesia

KEBIJAKAN DANA TRANSFER

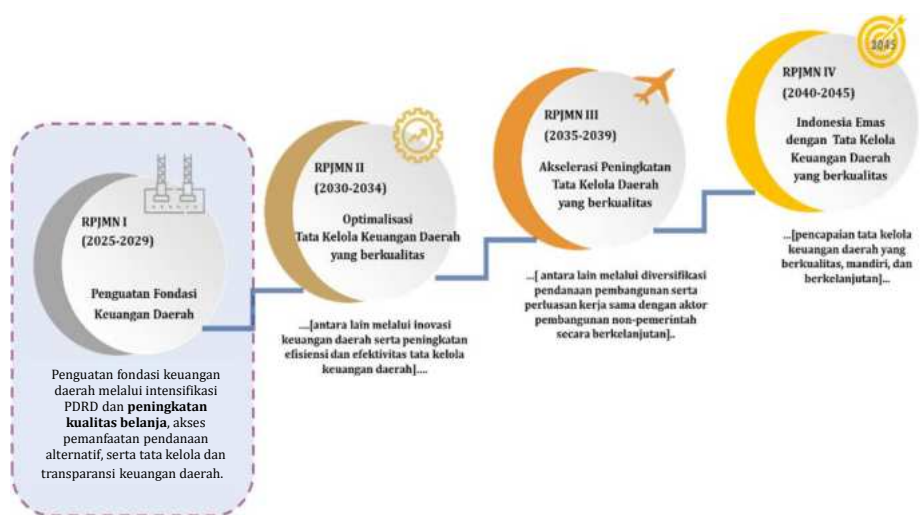


ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH DALAM RPJPN TAHUN 2025-2045

Penataan keuangan daerah diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang efektif dan efisien dengan:

1. Intensifikasi pendapatan PDRD (pajak daerah dan retribusi daerah)
2. Peningkatan peran aktor pembangunan (nonpemerintah) dalam kerja sama pendanaan dan investasi daerah
3. Peningkatan kualitas belanja daerah yang difokuskan pada pemanfaatan Transfer ke Daerah dalam memenuhi:

- penyediaan pelayanan dasar;
- mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis sektor unggulan, serta;
- optimalisasi APBD sebagai stimulan untuk mendorong pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif



Sumber: RPJPN 2025-2045 Lingkup Pembangunan Daerah

Pembangunan Daerah sebagai bagian dari Pembangunan Nasional melalui instrumen desentralisasi fiskal



KEBIJAKAN RAPBN TAHUN 2026 Menjadi Jangkar Stabilitas Ekonomi dan Kesejahteraan



ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO

KOMPONEN	APBN 2025	RAPBN 2026
PERTUMBUHAN EKONOMI (%)	5,2	5,4
INFLASI (%)	2,5	2,5
SUKU BUNGA SBN 10 TAHUN (%)	7,0	6,9
NILAI TUKAR (Rp/USD)	16.000	16.500
HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA /ICP (USD/BAREL)	82	70
LIFTING AMINYAK MENTAH (RBPH)	605	610
LIFTING GAS BUMI (RBSMPH)	1.005	984



TARGET PEMBANGUNAN

KOMPONEN	Target 2025	RAPBN 2026
TK. PENGANGGURAN TERBUKA (%)	4,5-5,0	4,44 – 4,96
RASIO GINI (Indeks)	0,379-0,382	0,377 – 0,380
TK. KEMISKINAN EKSTREM (%)	0	0-0,5
TK. KEMISKINAN (%)	7,0-8,0	6,5 – 7,5
INDEKS MODAL MANUSIA	0,5	0,57
INDEKS KESEJAHTERAAN PETANI		0,7731
PROPORSI PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA FORMAL (%)		37,95

KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH

Pengelolaan Transfer Ke Daerah (TKD) untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong perbaikan kualitas belanja yang efisien, efektif, produktif melalui TKD yang berbasis kinerja

Transfer ke Daerah (TKD) adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Rumusan Kebijakan TKD:

- 1 mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan perundang-undangan terkait;
- 2 selaras dengan rencana kerja Pemerintah Pusat; dan
- 3 dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.

JENIS TKD

- 1 DANA BAGI HASIL (DBH)
- 2 DANA ALOKASI UMUM (DAU)
- 3 DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
- 4 DANA OTONOMI KHUSUS
- 5 DANA KEISTIMEWAAN
- 6 DANA DESA



INSENTIF FISKAL

Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal kepada Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu.

5



DANA BAGI HASIL

PENGERTIAN

adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil, dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

PENGELOLAAN

- ✓ Memperhatikan kinerja dukungan penerimaan negara dan pemulihan ekonomi;
- ✓ Penggunaan sesuai prioritas daerah dan diarahkan sebagiannya (misalnya: JKN, reboisasi, CHT, dsb);
- ✓ Pengalokasian berdasarkan realisasi T-1;
- ✓ Dialokasikan kepada:
 - daerah penghasil;
 - daerah pengolah, dan
 - Daerah non penghasil yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil;

JENIS DBH

PAJAK

- ✓ PBB
- ✓ PPh
- ✓ CHT

SDA

- ✓ KEHUTANAN
- ✓ MINERBA
- ✓ MIGAS
- ✓ PANAS BUMI
- ✓ PERIKANAN

DBH LAINNYA

PERKEBUNAN SAWIT

6

ALOKASI DBH BERDASARKAN UU NO. 1/2022

JENIS PENERIMAAN NEGARA YANG DIBAGIHASILKAN	UU No. 1/2022 (dalam %)					
	Pusat	Prov	Daerah Penghasil	Daerah Pengolah	Pemerataan	
					Berbatasan Langsung	Daerah Lainnya
PPh Pasal 21 dan 25/29	80	7.5	8.9			3.6
Pajak Bumi dan Bangunan	0	16.2	73.8			10
Cukai Hasil Tembakau	97	0.8	1.2			1
Kelapa Sawit	96	0.8	2.4		0.8	
Minyak Bumi						
Darat - Laut <4 Mil	84.5	2	6.5	1	3	3
4 Mil < Laut <12 Mil	84.5	5		1		9.5
Gas Bumi						
Darat - Laut <4 Mil	69.5	4	13.5	1	6	6
4 Mil < Laut <12 Mil	69.5	10		1		19.5
Mineral dan Batubara						
Iuran Tetap						
Darat - Laut <4 Mil	20	30	50			
4 Mil < Laut <12 Mil	20	80				
Iuran Produksi (Royalti)						
Darat - Laut <4 Mil	20	16	32	8	12	12
4 Mil < Laut <12 Mil	20	26		8		46
Kehutanan						
IIUPH	20	32	48			
PSDH	20	16	32		16	16
Dana Reboisasi	60	40				
Panas Bumi	20	16	32	8	12	12
Perikanan	20		80			

DANA BAGI HASIL

KLASIFIKASI DBH BERDASARKAN KETENTUAN PENGGUNAANNYA

DBH BLOCK GRANT

-  PBB
-  PPh
-  KEHUTANAN (IIUPH-PSDH)
-  MINERBA
-  MIGAS
-  PANAS BUMI

DBH **BLOCK GRANT** diserahkan sesuai dengan kewenangan dan prioritas daerah

DBH EARMARKED

-  CHT
-  KEHUTANAN (DR)
-  DBH SAWIT

DBH **EARMARKED** ditentukan diarahkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah **Wajib**, menyusun RKP (Rencana Kerja dan Penganggaran) **DBH Earmarked**, dibahas dan disetujui bersama K/L terkait. Selanjutnya, RKP menjadi dasar penggaran & pelaksanaan DBH Earmarked dalam APBD.

DBH PAJAK

20% DBH Pajak Penghasilan (PPh)

DBH PPh ditetapkan sebesar 20%, yang dibagikan:

- 7,5% kepada provinsi yang bersangkutan;
- 8,9% kepada kabupaten/ kota penghasil atau kabupaten/kota tempat wajib pajak terdaftar; dan
- 3,6% kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Pasal 112 ayat (2) UU 1/2022

Kabupaten/ kota penghasil adalah kabupaten/kota tempat wajib pajak terdaftar.

100% DBH PBB

ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) untuk Daerah, termasuk untuk biaya operasional pemungutan.

dibagikan:

- 16,2% kepada provinsi yang bersangkutan;
- 73,8% kepada kabupaten/ kota penghasil atau kabupaten/kota tempat wajib pajak terdaftar; dan
- 10% kepada kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Pasal 113 ayat (2) UU 1/2022

3% DBH CHT

ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri.

dibagikan:

- 0,8% provinsi yang bersangkutan;
- 1,2% kabupaten/ kota penghasil atau kabupaten/kota tempat wajib pajak terdaftar; dan
- 1% kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Pasal 114 ayat (2) UU 1/2022

Penggunaan DBH CHT

- peningkatan kualitas bahan baku;
- pembinaan industri;
- pembinaan lingkungan sosial;
- sosialisasi ketentuan di bidang cukai;
- pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan/atau
- kegiatan lainnya.

9

KEBIJAKAN DANA ALOKASI UMUM Perbandingan Pengaturan

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia



- Ukuran kebutuhan lebih presisi dengan hitung unit cost per layanan
- Penggunaan DAU berdasar kinerja daerah, agar lebih terarah dan mengapresiasi kinerja

UU 33/2004



Pagu DAU (Pasal 27)

- Ditetapkan 26% dari PDN Netto

Formula alokasi (Pasal 27 dan 28)

- DAU = Alokasi Dasar + Celah Fiskal (KbF-KpF)
- Alokasi Dasar = Jumlah Gaji PNSD
- Kebutuhan Fiskal (KbF) = Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, IPM, IKK dan PDRB
- Kapasitas Fiskal (KpF) = Realisasi PAD + Realisasi DBH

Penggunaan

Block Grant (tidak ditentukan penggunaannya)

UU HKPD



Pagu DAU (Pasal 120)

- Disesuaikan dengan kebutuhan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memenuhi SPM layanan dasar publik daerah (i.e: Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur), dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan negara

Formula Alokasi (Pasal 121 – 122)

- DAU = Celah Fiskal (KbF - Potensi Pendapatan Daerah)
- KbF = Unit cost per layanan x target layanan x faktor penyesuaian
- Potensi Pendapatan = Potensi PAD + Realisasi DBH
- Faktor penyesuaian memperhitungkan karakteristik wilayah seperti daerah kepulauan, pariwisata, pertanian dan perikanan yang mendukung ketahanan pangan

Penggunaan (Pasal 126)

- Penggunaan DAU disesuaikan dengan kinerja daerah dalam pencapaian SPM
- Earmarking sebagian untuk pendanaan kelurahan

10



DANA ALOKASI UMUM

Defenisi

DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah.

Penetapan Pagu DAU Nasional

Pagu nasional DAU ditetapkan dengan mempertimbangkan:

- Kebutuhan pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- kemampuan Keuangan Negara;
- pagu TKD secara keseluruhan; dan
- target pembangunan nasional.

Pengalokasian DAU

- DAU untuk tiap-tiap Daerah dialokasikan untuk **provinsi** dan **kab/kota**, berdasarkan celah fiskal untuk 1 (satu) tahun anggaran;
- Celah fiskal dihitung berdasarkan **selisih antara kebutuhan fiskal Daerah** dan **potensi pendapatan Daerah**;
- Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah dalam rangka penyetenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- Potensi pendapatan Daerah merupakan penjumlahan dari potensi PAD, alokasi DBH, dan alokasi DAK nonfisik.

Data untuk menghitung kebutuhan fiskal Daerah dan potensi pendapatan Daerah diperoleh dari lembaga Pemerintah yang berwenang menerbitkan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proporsi pagu DAU antara Daerah provinsi dan Daerah kab/kota dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik kewilayahan seperti letak geografis dan perekonomian Daerah, dengan mempertimbangkan kebutuhan pendanaan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah antara provinsi dan kab/kota.

Perhitungan DAU

DAU = Celah Fiskal (CF)

kebutuhan pendanaan daerah dihitung berdasarkan perkiraan **satuan biaya** dikalikan dengan **jumlah unit target layanan** untuk tiap urusan dan dikalikan dengan **faktor penyesuaian** serta mempertimbangkan **kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan**.

Celah Fiskal (CF)

= Kebutuhan Fiskal

- Potensi Pendapatan Daerah

$[\sum (UC_i \times \text{target layanan}_i) \times \text{faktor penyesuaian}] + \text{kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan}$

- α_1 Potensi PAD + α_2 alokasi DBH + α_3 alokasi DAK Nonfisik

Satuan Biaya (UC)

Rerata 3 tahun Belanja Daerah sektor tertentu dibagi dengan rerata 3 tahun target layanan per masing-masing kelompok

X

Bidang	Target Layanan
Pendidikan	Jumlah siswa sesuai kewenangan Prov. dan Kab./Kota
Kesehatan	Jumlah Penduduk
Pekerjaan Umum	Panjang jalan sesuai kewenangan Prov. dan Kab./Kota
Layanan Umum	Jumlah Penduduk

X

Faktor Penyesuaian

- luas wilayah;
- variabel karakteristik wilayah (daerah kepulauan, pariwisata, konservasi hutan, perikanan);
- Indeks kemahalan konstruksi;
- kepadatan penduduk; dan
- indikator lainnya dengan bobot tertentu.

Kebutuhan Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan

Paling sedikit memperhatikan Jumlah gaji ASN Daerah

+



FAKTOR PENYESUAIAN DALAM

Kebutuhan Fiskal (KbF) = $\sum (UC_i \times \text{target layanan } i) \times \text{Faktor Penyesuaian}$ + kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan

Faktor Penyesuaian bertujuan untuk memberikan afirmasi alokasi kepada Daerah-Daerah karena perbedaan tingkat kemahalan konstruksi dan/atau karena karakteristiknya relative membutuhkan pendanaan lebih dibandingkan daerah lainnya.

- ❑ Masing2 Faktor Penyesuaian di index-kan dan di normalisasi menjadi index normal dari yang terkecil 1 sampai dengan yang terbesar 2 pada masing2 Kelompok Perhitungan;
- ❑ Indeks Faktor Penyesuaian dijumlahkan dengan bobot tertentu menjadi Index Komposit Faktor Penyesuaian;

FAKTOR PENYESUAIAN

IKK	Densitas Penduduk	Daerah Kepulauan	Daerah Pariwisata	Daerah Ketahanan Pangan	Daerah Konservasi Hutan
Indeks Kemalahan Konstruksi, dari BPS	Jumlah Penduduk dibagi Luas Wilayah, sumber data dari Kemendagri	Luas Wilayah Laut, data bersumber dari BIG	Indeks Pariwisata dari Kemenparekraf	(indeks pertanian dan perikanan, dari Kementan dan Kemen Kelautan Perikanan)	(indeks luas lahan tutupan hutan, dari Kemen LHK)

BOBOT PERHITUNGAN FAKTOR PENYESUAIAN

50%	5%	10%	10%	10%	15%
-----	----	-----	-----	-----	-----

Contoh perhitungan indeks penyesuaian Provinsi Aceh:

	IKK	Densitas	Kepulauan	Pariwisata	Ketahanan Pangan	Konservasi Hutan	Indeks Komposit
Data awal	100,59	94,65	43.659,02	6,46	0,03	0,56	1,53
Indeks Normalize	1,40	1,11	1,42	1,61	1,72	2,00	

Indeks Normalize = $((\text{nilai indeks daerah} - \text{nilai indeks minimal dalam kelompok}) / (\text{nilai maksimal} - \text{nilai minimal})) + 1$

Contoh Indeks Normalize IKK Provinsi Aceh = $((100,59 - 90,46) / (115,97 - 90,46)) + 1 = (10,13 / 25,51) + 1 = 1,40$

13

DATA DASAR DAU TA 2025

Kebutuhan Fiskal	Realisasi Belanja per Urusan	2021 sd. 2023*	Kemenkeu
	Jumlah Siswa	2021 sd. 2023*	Kemendikbud
	Jumlah Penduduk	2022 sd. 2024	Kemendagri
	Panjang Jalan	2021 sd. 2023*	Kemen PUPR
Kebutuhan Dasar Pemerintahan	Belanja Pegawai	2024	Kemenkeu
	Formasi Calon ASND	2024	KemenPANRB
Faktor Penyesuaian	Luas Laut	2023*	BIG
	IKK	2024	BPS
	Densitas	2024	Kemendagri
	Indeks Daerah Ketahanan Pangan	2024	Kementan & Kemen KP
	Indeks Daerah Tutupan Hutan	2023*	Kemen LHK
Potensi Pendapatan	Indeks Daerah Pariwisata	2024	Kemenparekraf
	Potensi PAD	2024	Kemenkeu
	DBH	2024	Kemenkeu
	DAK Nonfisik	2024	Kemenkeu

14

Penggunaan DAU

Alokasi DAU

1 Bagian DAU **Tidak** Ditentukan Penggunaannya.

Diserahkan sesuai kewenangan dan prioritas Daerah.

2 Bagian DAU Ditentukan Penggunaannya.

Disesuaikan dengan program/kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah

1. BIDANG PENDIDIKAN	digunakan untuk kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan .
2. BIDANG KESEHATAN	digunakan untuk kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang kesehatan .
3. BIDANG PEKERJAAN UMUM	digunakan untuk kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang Pekerjaan Umum .
4. KELURAHAN	Dukungan pendanaan kelurahan digunakan untuk memberi dukungan pendanaan kepada Kepala Daerah kabupaten/kota dalam memenuhi penganggaran bagi kelurahan, sesuai juknis dari Kemendagri.
5. PPPK	Dukungan penggajian formasi PPPK digunakan untuk pembayaran gaji pokok dan tunjangan melekat formasi PPPK.

15

DANA ALOKASI KHUSUS

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.

1 DAK Fisik

adalah bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

2 DAK Non Fisik

DAK Nonfisik adalah DAK yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat.

3 Hibah kepada Daerah

- ☐ digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik di Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- ☐ bersumber dari:
 - penerimaan dalam negeri;
 - pinjaman luar negeri; dan/atau
 - hibah luar negeri.
- ☐ diberikan dalam bentuk uang.
- ☐ Kementerian/lembaga dapat memberikan hibah kepada Daerah dalam bentuk **selain uang**;
- ☐ Hibah dalam bentuk **selain uang** dicatat sebagai pendapatan transfer pada laporan keuangan Pemerintah Daerah.

16

1
7

DANA DESA

Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

kemendagri RI
www.kemendagri.go.id

Perencanaan & Penganggaran

- Menkeu menghitung indikasi kebutuhan Dana Desa;
- Penghitungan indikasi kebutuhan Dana Desa memperhatikan:
 - kebutuhan Desa yang menjadi kewenangan Desa;
 - prioritas nasional;
 - hasil pengalihan belanja kementerian/lembaga yang masih mendanai kewenangan Desa; dan/atau
 - kemampuan Keuangan Negara.
- Menkeu menetapkan **pagu indikatif** berdasarkan indikasi kebutuhan Dana Desa

Pengalokasian

- Berdasarkan **pagu indikatif** Dana Desa Menkeu melakukan penghitungan rincian Dana Desa:
 - setiap Desa**; dan
 - setiap kabupaten/kota**.
- Rincian Dana Desa **setiap Desa** dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan:
 - kinerja Desa;
 - jumlah Desa;
 - jumlah penduduk;
 - angka kemiskinan;
 - luas wilayah; dan
 - tingkat kesulitan geografis.
- Rincian Dana Desa **setiap kabupaten/kota** dihitung berdasarkan penjumlahan Dana Desa setiap Desa di wilayah kabupaten/kota.
- Penghitungan rincian Dana Desa dilakukan secara:
 - sekaligus; atau
 - bertahap.

kemendagri

kemendagriRI

kemendagri.go.id

19

1
8

Transfer Ke Daerah: Fungsi dan Gambaran Pemanfaatannya

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Desa

- Dialokasikan untuk mendanai dan mengatasi ketimpangan **layanan publik di daerah**.
- Sejak 2023 dibagi menjadi **Block Grant** dan **Earmarked**.
- Sebagian besar alokasi digunakan untuk **belanja gaji ASN**
- Terdapat amanat *hold harmless* s.d Tahun 2027

- Dialokasikan berdasarkan **formula /persentase** dalam UU HKPD atas penerimaan negara tertentu (sebagian pajak dan PNBP).
- Dibagikan kepada daerah penghasil dan non-penghasil (menanggulangi eksternalitas).
- Selisih perkiraan dengan realisasi dihitung sebagai Kurang/Lebih Bayar

- Terdiri dari DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Hibah Daerah. Bersifat **Earmarked**.
- DAK Fisik: Proyek yg mendukung **prioritas nasional**
- DAK NF: **Operasionalisasi layanan** pendidikan, kesehatan dll, seperti BOS, Tunjangan Profesi Guru, BOK dll

- Dialokasikan sesuai kemampuan keuangan negara
- Terbagi **blockgrant** dan **earmarked**
- Earmarked untuk BLT Desa, stunting, ketahanan pangan & perubahan iklim

kemendagri

kemendagriRI

kemendagri.go.id

20

9

INSENTIF FISKAL

(PP No. 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah)

Menteri sebagai bendahara umum negara **dapat** memberikan insentif fiskal atas pencapaian **kinerja Daerah** berdasarkan kriteria tertentu.

Pemberian insentif fiskal dapat berupa alokasi dana atau fasilitas tertentu.

Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintahan Daerah.

Kriteria tertentu merupakan kriteria yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

Perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintahan Daerah antara lain pengelolaan Keuangan Daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar.

Pemberian insentif fiskal berdasarkan mekanisme penilaian dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, kesetaraan dan efisiensi serta memperhatikan kemampuan Keuangan Negara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif fiskal diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait.

19



RAPBN TAHUN 2026 BEKERJA KERAS MEMBANGUN BANGSA

Kebijakan Fiskal Ekspansif, Terarah dan Terukur: Desifit 2,48% PDB



URAIAN (triliun rupiah)	RAPBN	Growth (%, yoy)
A. PENDAPATAN NEGARA	3.147,7	9,8
Al. I. Penerimaan Perpajakan	2.692,0	12,8
1. Penerimaan Pajak	2.357,7	13,5
2. Pendapatan Kepabeanan dan Cukai	334,3	7,7
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	455,0	(4,7)
B. BELANJA NEGARA	3.786,5	7,3
I. Belanja Pemerintah Pusat	3.136,5	17,8
1. Belanja K/L	1.498,3	17,5
2. Belanja non-K/L	1.638,2	18,0
II. Transfer Ke Daerah	650,0	(24,8)
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(39,4)	(64,2)
D. DEFISIT ANGGARAN (A - B)	(638,8)	(3,5)
% Defisit terhadap PDB	(2,48)	
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	638,8	(3,5)

Sumber: Kementerian Keuangan

A. Pendapatan Negara Rp3.147,7 T, tumbuh 9,8% dan pajak tumbuh 13,5% dari outlook 2025 di tengah pelemahan harga komoditas

B. Belanja Negara Rp3.786,5 T, tumbuh 7,3% dari outlook 2025.

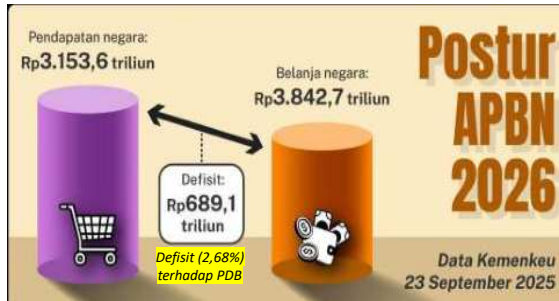
• **Belanja Pemerintah Pusat Rp3.136,5 T dan Transfer Ke Daerah Rp650 T** - merupakan kesatuan untuk mendukung 8 Agenda Prioritas :

1. Ketahanan Pangan,
2. Ketahanan Energi,
3. Makan Bergizi Gratis,
4. Pendidikan Bermutu,
5. Kesehatan Berkualitas,
6. Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM
7. Pertahanan Semesta, dan
8. Mempercepat Investasi dan Perdagangan Global).

• **Transfer Ke Daerah** mengalami perubahan yang dinamis menyelaraskan kebijakan fiskal nasional dan mendorong kemandirian fiskal daerah.

C. Pembiayaan Anggaran Rp638,8 T - mengendalikan rasio utang dan mendorong efektifitas pembiayaan investasi.

20



TKD	ALOKASI
TA 2025 (sebelum efisiensi)	Rp919,9 triliun
TA 2025 (setelah efisiensi)	Rp869,31 triliun
TA 2026	Rp693 triliun



Penambahan Rp43 triliun – semula Rp650 triliun

23

KEMENTERIAN Dalam Negeri
Republik Indonesia

KEBIJAKAN TERKAIT KENAIKAN TRANSFER KE DAERAH (TKD) RAPBN 2026

DPR dan Pemerintah Sepakati Kenaikan TKD RAPBN pada 2026 Rp 43 Triliun

18 September 2025 16:12 WIB • waktu baca 2 menit

Mendagri Tito Usul ke Kemenkeu Dana Transfer ke Daerah Tidak Dipukul Sama Rata

18 September 2025 10:03 WIB

Banggar DPR Sepakati Anggaran Transfer ke Daerah Tahun Depan Ditambah Rp 43 T

Badan Anggaran DPR menyepakati kenaikan anggaran Transfer Ke Daerah tahun depan dalam rapat pengambilan keputusan tingkat 1 RAPBN 2026.

18 September 2025 10:03 WIB

Komisi II DPR Respons Usul Mendagri Soal Tambah TKD Sebesar Rp43 Triliun | SAPA MALAM

Penyiaran 18 September 2025, 20:26 WIB

- Menteri Dalam Negeri mengusulkan ada tambahan dana transfer ke daerah atau TKD sebesar Rp43 triliun karena masih banyak daerah yang bergantung pada TKD dari APBN. Hal tersebut disampaikan Mendagri Tito Karnavian pada rapat kerja Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri, Senin (15/09/2025) siang.
- Pemerintah memastikan alokasi **Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 naik Rp 43 triliun** dibandingkan usulan awal. Kenaikan ini terjadi setelah DPR mendorong penambahan anggaran agar sejalan dengan kebutuhan di daerah.
- **Badan Anggaran DPR menyepakati anggaran transfer ke daerah atau TKD tahun depan ditambah Rp 43 triliun.** Keputusan itu diumumkan dalam rapat pengambilan keputusan tingkat 1 rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2026.
- Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) telah menyepakati peningkatan signifikan pada **anggaran transfer ke daerah (TKD) untuk tahun 2026.** Alokasi dana vital ini diputuskan bertambah sebesar **Rp 43 triliun, membawa total anggaran TKD menjadi Rp 693 triliun dari angka semula Rp 650 triliun.**

Sumber: Berbagai media online, diolah 19 September 2025

22

Purbaya Ungkap Alasan Pangkas Transfer ke Daerah: Banyak Penyelewengan!

Anisa Indrainsi - detikFinance

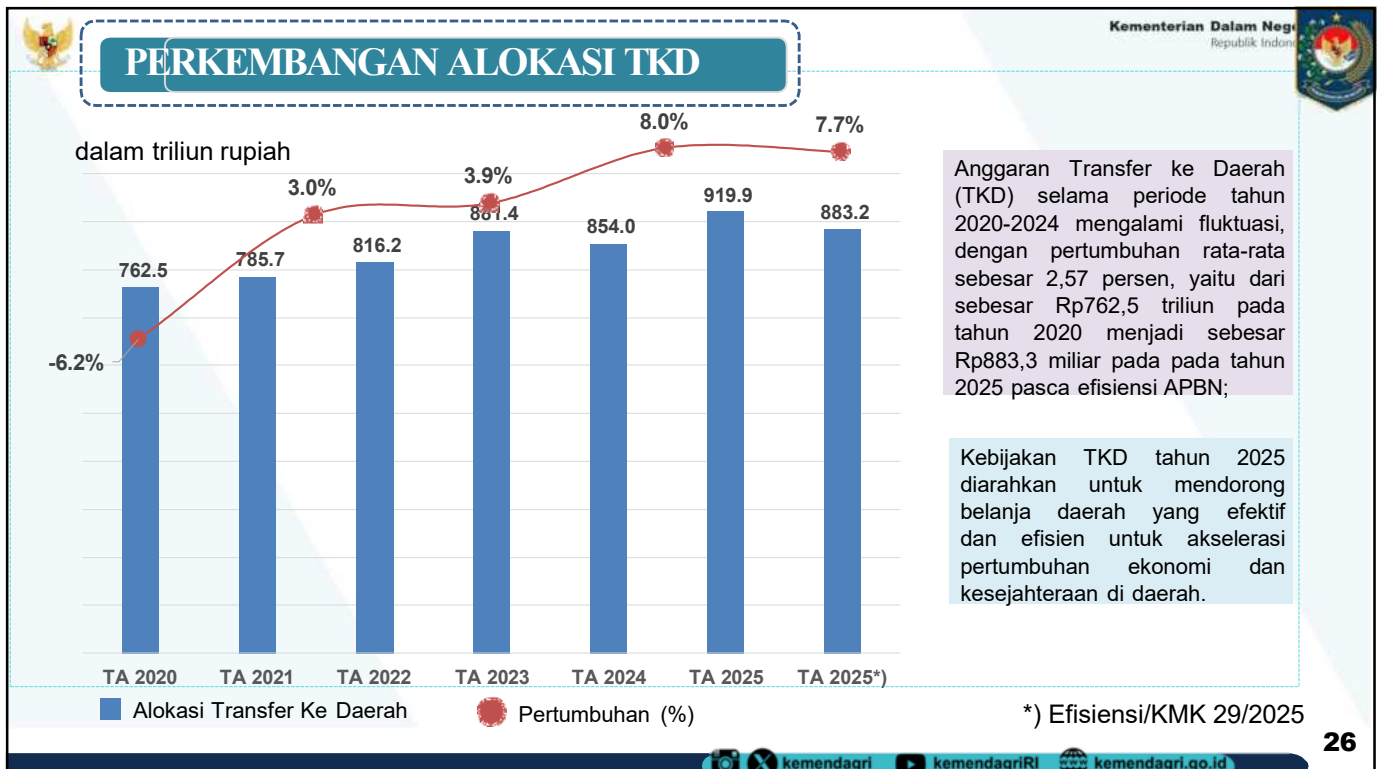
Kamis, 02 Okt 2025 14:42 WIB



Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa/Foto: Pradita Utama

- Alasan pemotongan TKD **karena banyak penyelewengan atau ketidaksesuaian belanja di daerah**. Hal itu yang membuat pemerintah pusat ingin penggunaan anggaran di daerah dioptimalkan agar lebih efektif dan bersih.
- Meski anggaran TKD turun, program pemerintah pusat yang manfaatnya dirasakan daerah naik signifikan.
- Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, TKD sudah ditambah dari sebelumnya **Rp 650 triliun menjadi Rp 693 triliun**, meski lebih rendah dari alokasi 2025 yang mencapai Rp 919,9 triliun.
- Pemerintah Pusat akan melihat serapan belanja daerah di kuartal I-II 2026. Jika serapan dan ekonomi berjalan baik, tidak menutup kemungkinan anggaran TKD akan ditambah.

23



26



TREN ALOKASI TKD

triliun rupiah



Uraian	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024	TA 2025	TA 2025*)
1. Dana Bagi Hasil	93,91	117,16	168,41	205,67	143,10	192,28	192,28
2. Dana Alokasi Umum	381,61	377,79	378,00	398,03	427,68	446,63	430,95
3. Dana Alokasi Khusus	176,58	184,64	173,16	181,36	184,82	185,24	166,71
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	50,18	57,07	54,78	50,33	50,99	36,95	18,64
b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	126,40	127,57	118,38	128,08	132,69	146,68	146,68
c. Hibah kepada Daerah	0	0	0	2,94	1,13	1,61	1,61
4. Dana Otonomi Khusus & DTI	19,56	19,48	20,44	17,24	18,27	17,52	17,00
5. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta	1,32	1,32	1,32	1,37	1,42	1,20	1,00
6. Dana Desa	71,10	71,85	67,91	69,86	70,86	71,00	69,00
7. Dana Insentif Fiskal	18,46	13,46	6,99	7,91	7,84	6,00	4,00
JUMLAH	762,53	785,71	816,23	881,43	853,99	919,87	883,23

RK1

*) Efisiensi/KMK 29/2025



kemendagri



kemendagriRI



kemendagri.go.id

27



**ALOKASI
TRANSFER KE
DAERAH & DANA
DESA
PROV/KAB/KOTA
SE-INDONESIA
TA 2025-2026**
(triliun rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH			
		TA 2025	TA 2026	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	(%)
TKD					
1	DBH	159,86	58,52	-101,35	-63,4%
2	DAU	430,96	400,02	-30,94	-7,2%
3	DAK FISIK	18,65	5,00	-13,65	-73,2%
4	DAK NON FISIK	146,46	149,34	2,88	2,0%
5	HIBAH	1,61	2,75	1,14	70,7%
5	OTSUS	14,01	13,00	-1,01	-7,2%
6	DTI	3,00	1,00	-2,00	-66,7%
7	DAIS	1,00	1,00	0,00	0,0%
DANA DESA					
8	DANA DESA	69,00	59,57	-9,43	-13,7%
TOTAL TKD		775,54	630,62	-144,92	-18,7%
TOTAL TKDD		844,54	690,19	-154,35	-18,3%
9	DANA DESA TA BERJALAN	0,00	1,00		
10	IF TA BERJALAN	0,00	1,80		
TOTAL TKDD		844,54	692,99	-151,55	-17,9%

26



BELANJA PEMERINTAH PUSAT (K/L) TA 2026

Manfaat yang diterima langsung masyarakat Rp1.376,9 T

- | | | |
|---|--|---|
| ✓ Program Keluarga Harapan (PKH) Rp28,7 T | ✓ Makan Bergizi Gratis Rp335,0 T | ✓ Subsidi Non Energi, a.l. Subsidi KUR dan pupuk Rp108,8 T |
| ✓ PIP/KIP Kuliah/beasiswa lainnya Rp88,6 T | ✓ Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda Rp27,9 T | ✓ TPG/TPD Non PNS Rp63,5 T |
| ✓ Kartu Sembako (BPNT) Rp43,8 T | ✓ Preservasi jalan dan Jembatan Rp24,9 T | ✓ Subsidi Energi + Kompensasi Rp381,3 T |
| ✓ Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Rp69,0 T | ✓ Perumahan Rp48,7 T | ✓ Lumbung Pangan Rp22,4 T |
| ✓ Cek Kesehatan Gratis & TB, revitalisasi RS Rp7,3 T | ✓ Bendungan & Irigasi Rp12 T | ✓ Bulog dan cadangan pangan Rp28,5 T |
| ✓ Renovasi/Revitalisasi Sekolah Rp22,5 T | ✓ Koperasi desa/kelurahan Merah Putih Rp83 T | ✓ Kampung nelayan & pergaraman nasional Rp6,6 T |

*) sebagian merupakan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah

Sumber: Kementerian Keuangan

27



DITJEN KEUDA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEBIJAKAN PENYUSUNAN

DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 2026



KEBIJAKAN TEMATIK

YANG DIATUR BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dalam rangka **mendana** urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan **SPM**, pemerintah daerah **dalam APBD TA 2026** wajib mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan SPM secara memadai dengan memedomani antara lain:

 Urusan Pendidikan menyelenggarakan urusan dibidang pendidikan mengenai evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah	 Urusan Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat	 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	 Urusan Sosial Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	 Urusan Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota; • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
---	--	---	---	---	--

kaud.kemendagri.go.id

Ditjen Bina Keuangan Daerah

41

Kebijakan Swasembada Pangan

Program Prioritas

yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029 antara lain guna mewujudkan swasembada pangan, energi dan air, pemerintah daerah untuk:



MENYEDIAKAN DUKUNGAN PROGRAM DAN ANGGARAN

dalam rangka menyiapkan dokumen kesiapan pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasidan pemeliharaan jaringan irigasi;



MENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN DAN KELENGKAPAN PERIZINAN

sesuai dengan kewenangannya untuk kegiatan percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;



MENYEDIAKAN DUKUNGAN LAHAN SIAP BANGUN, AREA KERJA, DAN AKSES JALAN

dalam rangka pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;



MELAKSANAKAN PENGUATAN KAPASITAS

kelembagaan pengelolaan irigasi dan pemberdayaan sumber daya manusia sesuai dengan kewenangannya;



MENERIMA HASIL KEGIATAN

percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi guna mendukung swasembada pangandari Kementerian Pekerjaan Umum;



MELAKSANAKAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN

jaringan irigasi yang telah diserahkan dari Kementerian Pekerjaan Umum dalam bentuk hibah hasil kegiatan percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasidan pemeliharaan jaringan irigasi.



45

keuda.kemendagri.go.id

Ditjen Bina Keuangan Daerah

021-50060000



Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia



TERIMA KASIH



UNTAG
SEMARANG

DPRD
KOTA SEMARANG



DPRD

KOTA

SEMARANG

WORKSHOP

Materi :

Peran DPRD Dalam Perhitungan Potensi dan Target PDRD

Narasumber :

Drs. Y. Setyohadi Pratomo, M.Si
(Akademisi – UNTAG Semarang)

Daftar KULIAH
klik AJA
pmb.untagsmg.id



untag.semarang



Untag TV



www.untagsmg.ac.id



Kota Semarang

PERAN DPRD DALAM MENDORONG POTENSI DAN TARGET PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA SEMARANG

Sabtu, 20 Juni 2026

Oleh :

Y. Setyohadi Pratomo

didik_vani@yahoo.co.id

08156500853



Contents

01

Pendahuluan

02

Analisis Potensi PDRD Kota
Semarang

03

Peran DPRD mendorong
Potensi dan Pencapaian
Target Pajak dan Retribusi
Daerah

04

Penutup





Pendahuluan

PENGANTAR

Di Tahun 2026 banyak Kabupaten/Kota mengalami penurunan pendapatan terutama dari pos pendapatan transfer.



Total APBD
Kota
Semarang
Tahun 2025



Total APBD
Kota
Semarang
Tahun 2026

Rp 6.494.761.394.136 (sekitar Rp6,49 Triliun)

Rp5.860.173.199.499,00 (sekitar Rp. 5, 86 Triliun)

**Terdapat penurunan sebesar sekitar
Rp. 634.588.194.637,00 (Sekitar Rp.
634,59 milyar)**

PENGANTAR

Di Tahun 2023 – 2025 Target PDRD tidak tercapai.



Uraian	2023	2024	2025	2026
Pajak Daerah	Target Rp. Rp2.200.262.872.393,00 Realisasi Rp. 2.132.818.531.293,00 (96,93%)	Target Rp. 2.389.028.620.494,00 Realisasi Rp. 2.196.946.311.555,00 (91,96%)	Target Rp. 3.090.722.250.000,00 Realisasi Rp. 2,64 triliun (85,44%)	Target Rp 3.280.490.000.000,00
Retribusi Daerah	Target Rp. 2.389.028.620.494,00 Realisasi Rp. 128.708.007.029,00 (91,96%)	Target Rp. 666.899.665.632,00 Realisasi Rp. 539.634.310.123,00 (80,92%)	Target Rp. 695.371.570.256,00 Realisasi Rp. 556,22 milyar (79,99%)	Target Rp. 755.309.349.267,00

PENGANTAR



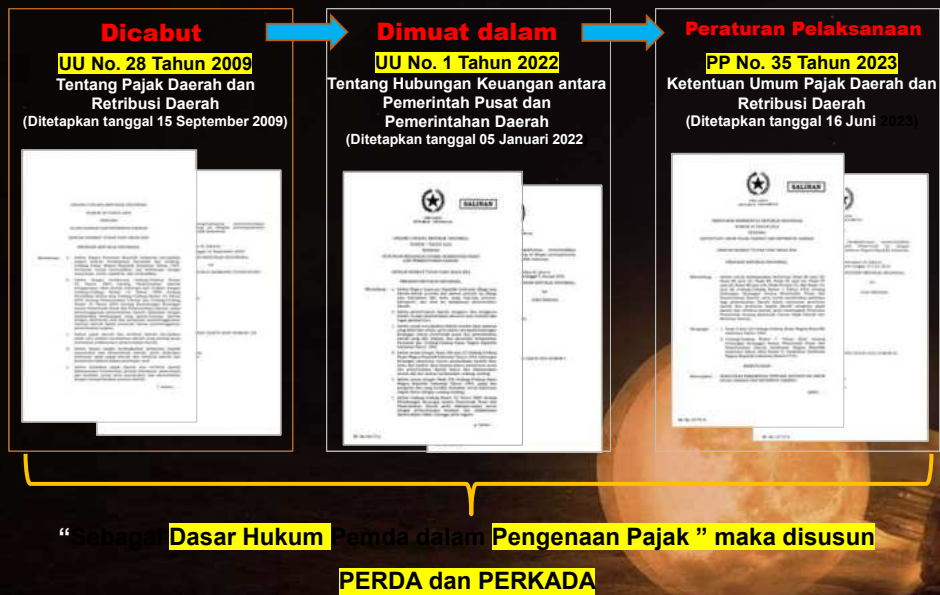
1

Kondisi APBD Tahun Anggaran 2026, mendorong Pemerintah Kota Semarang untuk menyusun strategi untuk peningkatan pendapatan Asli Daerah terutama dari Pos Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1

Salah satunya adalah meningkatkan Peran DPRD dalam Mendorong potensi dan pencapaian target PAD dari Pos Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

DASAR HUKUM PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH



7



Analisis Potensi PDRD Kota Semarang

Jenis Pajak Berdasarkan UU 1 Tahun 2022 tentang HKPD

Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

1. **Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)** adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
2. **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)** adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
3. **Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)** adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
4. **Pajak Reklame** adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
5. **Pajak Air Tanah (PAT)** adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
6. **Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MPLB)** adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
7. **Pajak Sarang Burung Walet** adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
8. **Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB)** adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. **Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB)** adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah (HKPD)

Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pajak dipungut pemerintah kab/kota terdiri atas:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
4. Pajak Reklame
5. Pajak Air Tanah (PAT)
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MPLB)
7. Pajak Sarang Burung Walet
8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB)
9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB)

Jenis Retribusi Berdasarkan UU 1 Tahun 2022 tentang HKPD

Jenis Retribusi Daerah yang Dipungut Kabupaten/Kota

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jenis Retribusi terdiri atas:

1. Retribusi Jasa Umum

- a. Pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan kebersihan;
- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- d. pelayanan pasar; dan
- e. pengendalian lalu lintas.

Jenis Retribusi Berdasarkan UU 1 Tahun 2022 tentang HKPD

2. Retribusi Jasa Usaha

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis Retribusi Berdasarkan UU 1 Tahun 2002 tentang HKPD

3. Retribusi Perizinan Tertentu.

- a. persetujuan bangunan gedung;
- b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
- c. pengelolaan pertambangan rakyat.

Menggali Potensi Pajak

Target Utama Pajak Daerah Kota Semarang 2026

- **Fokus Pendapatan Pajak:**
 - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2).
 - Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
 - Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) seperti makanan, perhotelan, dan hiburan.
 - Pajak Reklame.
- **Strategi Anggaran DPRD:** Mendorong target pencapaian tetap tinggi melalui **pemberian stimulus fiskal** (diskon pajak) daripada menaikkan beban masyarakat.

Menggali Potensi Retribusi Daerah

Target Utama Retribusi Daerah Kota Semarang 2026

- **Sektor Potensial Kota Semarang:**
 - **Retribusi Parkir:** Penataan ulang parkir tepi jalan umum untuk mencegah kebocoran.
 - **Retribusi Pasar:** Digitalisasi pungutan di pasar-pasar tradisional.
 - **Sektor Pariwisata & Aset Daerah:** Optimalisasi pemanfaatan lahan/gedung milik daerah dan retribusi tempat wisata seperti Kota Lama.
- **Rekomendasi DPRD:** Menekankan agar Pemerintah Kota tidak hanya bergantung pada pajak, tetapi juga memaksimalkan retribusi.



BAGI HASIL PAJAK PROVINSI

Hasil penerimaan Pajak provinsi sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
- Bagian kabupaten/kota ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antarkabupaten/kota; dan
- Ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Provinsi.

SKEMA OPSEN

- Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari:
 - PKB;
 - BBNKB; dan
 - Pajak MBLB.
- Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut:
 - Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen);
 - Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen); dan
 - Opsen Pajak MBLB sebesar 25% (dua puluh lima persen), dihitung dari besaran Pajak terutang.
- Besaran tarif Opsen ditetapkan dengan Perda.
- Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen.
- Opsen PKB dan Opsen BBNKB bertujuan untuk shifting skema bagi hasil menjadi opsen agar terwujud kepastian penerimaan, ketepatan waktu dan jumlah penerimaan PKB dan BBNKB bagian kab/kota oleh provinsi dengan cara men-split pembayaran PKB dan BBNKB oleh WP ke masing-masing RKUD provinsi dan kab/kota melalui *bank system*.



SIMULASI PENERIMAAN BAGI HASIL PKB DAN OPSEN PKB

Mobil dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) Rp200.000.000,-

UU 28/2009
Tarif PKB : maks 2%
• Bagian Provinsi (70%) : maks 1.4%
• Bagian Kab/Kota (30%) : maks 0.6%
Beban WP: maks 2% (1.4%+0.6%)

UU 1/2022
Tarif PKB maks 1.2%
• Bagian Provinsi = Tarif PKB : maks 1.2%
Opsen PKB = 66% dari PKB
• Bagian Kab/Kota = maks (66%*1.2%) = maks 0.79%
Beban WP: maks 1.99% (1.2%+0.79%)

UU 1/2022

Tarif PKB : 1,2%
Opsen PKB : 66% dari PKB (0,792%)

Pembayaran yang dilakukan oleh WP yaitu:

- ✓ PKB : **Rp2.400.000,-** → (Rp200.000.000,- x 1,2%)
- ✓ Opsen : **Rp1.584.000,-** → (Rp2.400.000,- x 66%)
- ✓ Total PKB terutang : Rp2.400.000,- + Rp1.584.000,- = **Rp3.984.000,-**

- ✓ Atau 1,2% + 0,792% = **1,992%**
- ✓ **1,992% x Rp200.000.000,- = Rp3.984.000,-**

UU 28/2009

Tarif PKB : 2%
Pembayaran PKB yang dibayarkan oleh WP sebesar **Rp4.000.000,-**

Di bagi hasilkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30% yaitu **Rp1.200.000,-**

Sehingga yang diterima oleh Provinsi sebesar **Rp2.800.000,-**

Secara nominal penerimaan untuk Provinsi turun sebesar Rp400.000,- atau sebesar 1,43%, namun penambahan penerimaan untuk Kabupaten/Kota tempat kendaraan bermotor terdaftar lebih besar.



SIMULASI PENERIMAAN BAGI HASIL BBNKB DAN OPSEN BBNKB

Mobil dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) Rp200.000.000,-

UU 28/2009
Tarif BBNKB Penyerahan I : maks 20%
• Bagian Provinsi (70%) : maks 14%
• Bagian Kab/Kota (30%) : maks 6%
Beban WP: maks 20% (14%+6%)

UU 1/2022
Tarif BBNKB Penyerahan I : maks 12%
• Bagian Provinsi = Ta. Tarif BBNKB: maks 12%
Opsen BBNKB = 66% dari BBNKB
• Bagian Kab/Kota = maks (66%*12%) = maks 7.92%
Beban WP: maks 19.92% (12%+7.92%)

UU 1/2022

Tarif BBNKB : 6%
Opsen BBNKB : 66% dari BBNKB (3.96%)

Pembayaran yang dilakukan oleh WP yaitu:

- ✓ BBNKB : **Rp12.000.000,-** → (Rp200.000.000,- x 6%)
- ✓ Opsen : **Rp7.920.000,-** → (Rp12.000.000,- x 66%)
- ✓ Total BBNKB terutang : Rp12.000.000,- + Rp7.920.000,- = **Rp19.920.000,-**

- ✓ Atau 6% + 3.96% = **9.96%**
- ✓ **9.96% x Rp200.000.000,- = Rp19.920.000,-**

UU 28/2009

Tarif BBNKB : 10%
Pembayaran BBNKB yang dibayarkan oleh WP sebesar **Rp20.000.000,-**

Di bagi hasilkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30% yaitu **Rp6.000.000,-**

Sehingga yang diterima oleh Provinsi sebesar **Rp14.000.000,-**

Secara nominal penerimaan untuk Provinsi turun sebesar Rp2.000.000,- atau sebesar 1,43%, namun penambahan penerimaan untuk Kabupaten/Kota tempat kendaraan bermotor terdaftar lebih besar.



Peran DPRD mendorong Potensi dan Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah

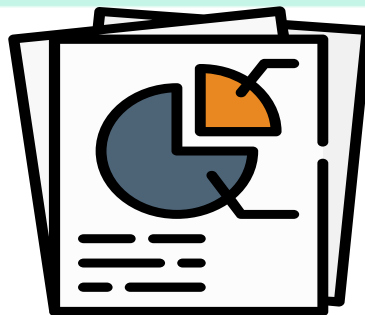
PERAN DPRD DALAM MENDORONG POTENSI DAN PENCAPAIAN TARGET PDRD

Fungsi Utama DPRD dalam Sektor Pendapatan

DPRD Kota Semarang bergerak aktif melalui tiga fungsi konstitusionalnya:

1. **Fungsi Regulasi (Legislasi):** Menyusun dan mengesahkan Perda penyesuaian tarif serta insentif pajak yang adil.
2. **Fungsi Anggaran (Budgeting):** Menetapkan target PAD yang realistis namun optimis dalam APBD 2026 (perubahan).
3. **Fungsi Pengawasan (Controlling):** Memantau kinerja Bapenda Kota Semarang agar tidak terjadi kebocoran anggaran.

Penerapan **Perda No. 4 Tahun 2025** tentang Pajak dan Retribusi Daerah menjadi payung hukum utama di tahun 2026



PERAN DPRD DALAM MENDORONG POTENSI DAN PENCAPAIAN TARGET PDRD

1. Mendorong Digitalisasi Fiskal

- **Fokus Kerja:** Pengawasan penuh terhadap penerapan sistem elektronifikasi transaksi.
- **Langkah Nyata:**
 - Mendukung Bapenda dalam memperluas sistem pembayaran digital (E-Tax dan E-Retribusi).
 - Pemasangan alat perekam transaksi (*tapping box*) di hotel, resto, dan tempat hiburan.
- **Tujuan:** Menjamin transparansi, efisiensi, dan meminimalkan kontak fisik untuk menutup celah korupsi.

PERAN DPRD DALAM MENDORONG POTENSI DAN PENCAPAIAN TARGET PDRD

2. Kebijakan Pro-Rakyat & Insentif Wajib Pajak

- **Prinsip Utama:** Kenaikan pendapatan daerah **tanpa membebani masyarakat kecil.**
- **Aksi Nyata DPRD 2026:**
 - Mengawal kebijakan **Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2026** tentang keringanan PBB-P2.
 - Mendorong program pemberian diskon pokok pajak dan penghapusan denda tunggakan secara berkala.
 - Memastikan tarif pelayanan dasar (seperti Puskesmas dan RSUD) tetap terjangkau dan berkeadilan.

PERAN DPRD DALAM MENDORONG POTENSI DAN PENCAPAIAN TARGET PDRD

3. Pengawasan Lapangan & Evaluasi Berkala

- **Bentuk Pengawasan Aktif:**

- Melakukan sidak lapangan oleh Komisi C (Bidang Keuangan) ke titik-titik potensi retribusi.
- Menggelar Focus Group Discussion (FGD) berkala bersama eksekutif untuk memonitor realisasi bulanan.
- Mewajibkan pemutakhiran data aset daerah agar potensi pajak baru terdata dengan akurat.

PERAN DPRD DALAM MENDORONG POTENSI DAN PENCAPAIAN TARGET PDRD

Tantangan dan Solusi Tahun 2026

Tantangan Sektor Fiskal

- ❖ Masih adanya wajib pajak yang tidak patuh
- ❖ Celah kebocoran retribusi konvensional
- ❖ Ketidakpastian ekonomi global

Solusi & Rekomendasi DPRD

- Edukasi masif dan kemudahan akses bayar lewat aplikasi.
- Percepatan migrasi total ke sistem *cashless*.
- Pemberian stimulus ekonomi agar dunia usaha lokal tetap tumbuh.

INSENTIF FISKAL DAERAH Pasal 99 PP 35 / 2023

(1) Dalam mendukung Kebijakan kemudahan berinvestasi, KDH dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya

Insentif fiskal tersebut berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya

Permohonan
WP / WR

KDH
Secara jabatan
Mempertimbangkan :

Pemberian insentif fiskal kepada
WP / WR dilakukan dengan
memperhatikan faktor :

1. Kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak oleh WP selama 2 tahun terakhir
2. Kesenambungan usaha WP dan/atau WR
3. Kontribusi usaha dan penanaman modal WP dan/atau WR terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan
4. Faktor lain yang ditentukan oleh KDH

1

Kemampuan membayar WP dan / atau WR

2

Untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro

3

Kondisi tertentu Objek Pajak, seperti bencana alam dll yang terjadi bukan karena kesengajaan atau bertujuan menghindari pajak

4

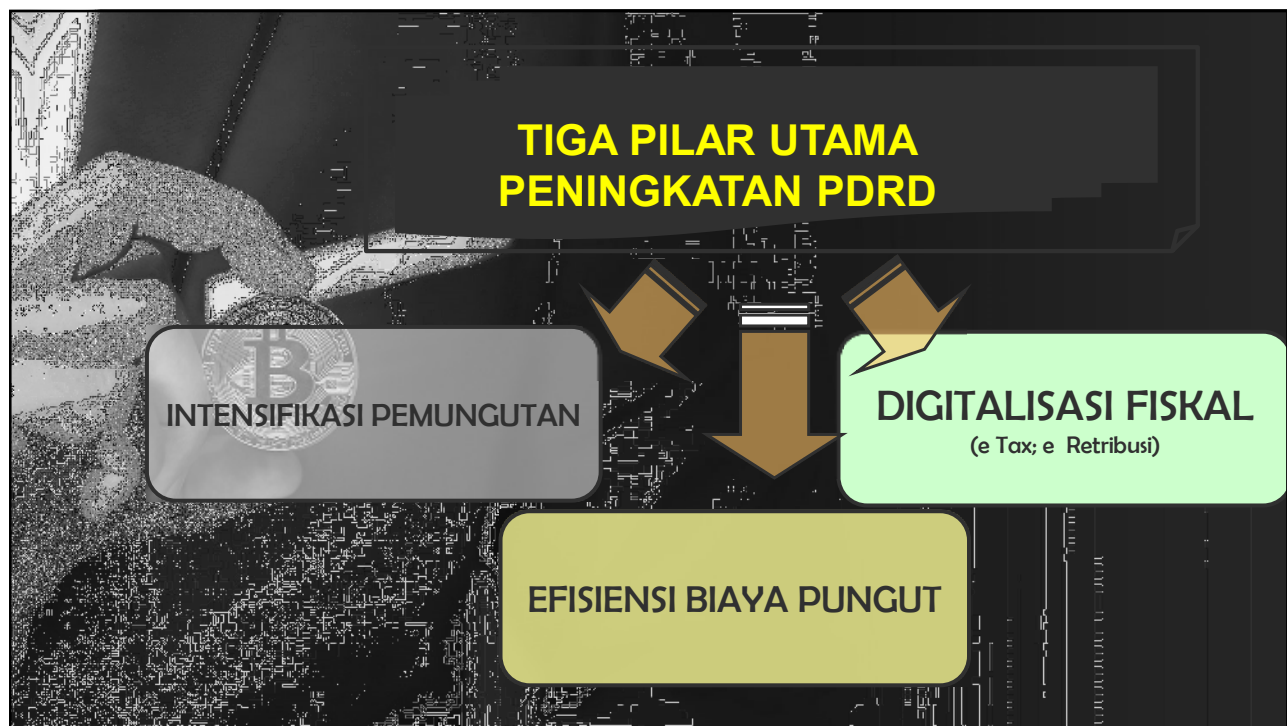
Untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam mencapai program prioritas daerah

5

Untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional



Penutup



KESIMPULAN

- ❑ "Pajak yang kita bayar hari ini adalah investasi untuk pembangunan kota esok hari."
- ❑ "Sinergi yang kuat antara DPRD Kota Semarang dan Pemerintah Kota menjadi kunci utama dalam mengamankan ruang fiskal APBD demi kesejahteraan warga."

The slide features a dark background with a faint image of a hand holding a coin. The title 'KESIMPULAN' is prominently displayed in a yellow box at the top. Below the title, two bullet points are listed, each enclosed in a yellow box. The first bullet point discusses taxes as an investment for future city development, and the second bullet point highlights the strong synergy between the Semarang City DPRD and the City Government as a key factor in securing the fiscal space of the APBD for the welfare of the citizens.



TERIMAKASIH

Semoga Kita semua selalu sehat dan dalam Lindungan Tuhan YME



UNTAG
SEMARANG

DPRD
KOTA SEMARANG



DPRD

KOTA

SEMARANG

WORKSHOP

Materi :

ESQ : From Criticism To Action, For A Better Future

Narasumber :

Eko Suseno HRM, SE, MM, PFC
(Motivator)

DaftarKULIAH
klik AJA
pmb.untagsmg.id



[untag.semarang](https://www.instagram.com/untag.semarang)



[Untag TV](https://www.youtube.com/UntagTV)



www.untagsmg.ac.id

From Criticism To Action For A Better Future

Eko Suseno HRM, SE, MM, PFC



**KRITIK ADALAH HADIAH TERBAIK
BAGI ORANG BIJAK, DAN KUTUKAN
TERBURUK BAGI ORANG BODOH**

Antoine de Rivarol



Kritik bagian dari Feedback

- **Pujian**

Sesuatu yang _____ yang harus diterima dengan bijak

- **Nasihat**

Masukan yang dianggap perlu untuk pengembangan dan sebaiknya diterima

- **Usulan**

Sesuatu yang belum tentu diperlukan dan masih bisa dipertimbangkan apakah akan diterima atau tidak

- **Kritik**

Pernyataan yang _____ dan jika tidak disikapi dengan bijak bisa berakibat destruktif



3 Fungsi Kritik

- ✓ **Pendeteksi Masalah**

Menemukan celah atau kerusakan yang tidak terlihat dari dalam (titik buta/ blind spot).



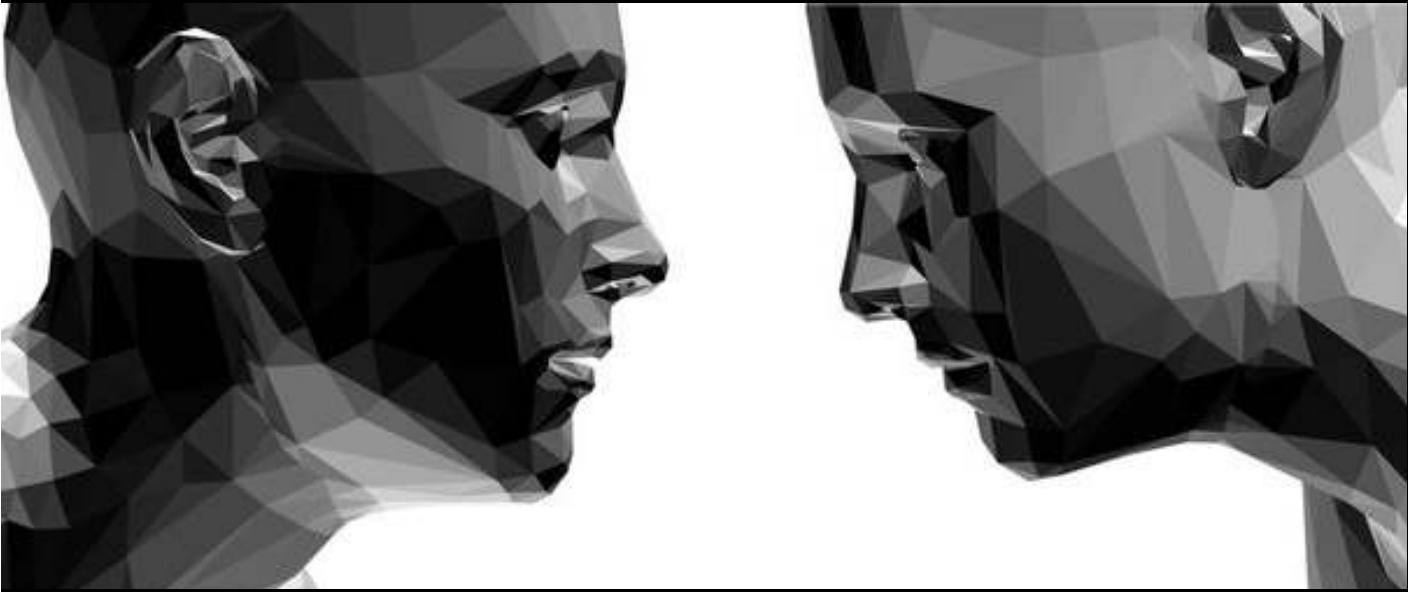
Memaksa untuk terus berinovasi dan tidak merasa cepat puas.

- ✓ **Evaluasi Objektif**

Memberikan _____ yang sering kali lebih jujur dan apa adanya.



Memahami Profil *dan* Respon



Profil Dari Pengkritik Dan Respon Dari Yang Dikritik Akan
Menentukan Masa Depan

Si Konstruktif (The Builder)

Ini adalah tipe pengkritik ideal yang paling
dibutuhkan untuk perubahan.

Karakter

Mereka mengkritik karena _____
atau ingin hasil kerja kita menjadi lebih baik.
Kritik mereka selalu objektif, berbasis
data/fakta, dan biasanya disampaikan secara
privat (tidak mempermalukan di depan umum).

Ciri Khas

Selalu menyertakan _____
di akhir kritiknya.



Si Penghancur **(The Demolisher / Hater)**

Kebalikan dari tipe pertama, tipe ini mengkritik bukan untuk memperbaiki, melainkan untuk menjatuhkan.

Karakter

Kritik mereka didasari oleh _____, kecemburuan, atau ego. Fokusnya bukan pada *apa* yang salah, melainkan pada *siapa* yang melakukannya.

Ciri Khas

Menggunakan kata-kata yang menyerang personal (ad hominem), _____, dan tidak pernah memberikan solusi

Si Pencari Jentik **(The Nitpicker / Perfectionist)**

Tipe ini memiliki mata yang sangat jeli untuk melihat kesalahan-kesalahan super kecil (minor).

Karakter

Mereka sering kali mengabaikan gambaran besar yang sudah bagus dan justru fokus pada _____

Ciri Khas

Kritiknya sangat detail, kadang melelahkan, tapi _____



Si Pengamat dari Jauh (The Armchair Critic)

Mereka adalah tipe komentator yang pandai bicara tapi tidak pernah ikut terjun langsung di lapangan.

Karakter

Merasa _____, padahal mereka tidak memahami kompleksitas atau tekanan yang sebenarnya dihadapi di dalam sistem.

Ciri Khas

Sering menggunakan kalimat " _____ " atau "Kalau saya yang jadi bosnya, pasti..."

Si Pengikut Arus (The Bandwagon Critic)

Tipe ini tidak punya opini asli; mereka hanya ikut-ikutan.

Karakter

Mereka baru akan _____ atau mayoritas publik sedang ramai-ramai mengkritik sesuatu. Tujuannya hanya agar merasa relevan atau terlihat pintar.

Ciri Khas

Argumennya _____ di media sosial atau lingkungan sekitar.



Si Pembanding (The Comparer)

Tipe yang selalu melihat pencapaian dengan standar orang lain.

Karakter

Apapun yang di ubah atau perbaiki, bagi mereka itu belum cukup sebelum bisa

yang mereka jadikan patokan.

Ciri Khas

Sering membandingkan dengan kalimat,
”

hal seperti ini nggak begini prosesnya...”



“Peluklah **Si Konstruktif**,
dengarkan **Si Pencari Jentik** untuk menyempurnakan detail,
saring omongan **Si Pembanding**, dan
abaikan saja **Si Penghancur** agar energimu tidak habis sia-sia”





Terima Kasih



Lampiran

Daftar Hadir Peserta



LPM
wntag
S e m r a n g



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233

E-mail : lpuntagsmg@yahoo.com

DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP

"Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern"

Wahid Prime Hotel - Salatiga, 19 s.d. 21 Juni 2026

Hari, tgl : Jumat, 19 Juni 2026

Waktu : 19.00 – 23.00 wib

Agenda : Pembukaan & Sesi I

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
DPRD KOTA SEMARANG			
1	Kadar Lusman, S.E., M.M.	Ketua DPRD	1
2	Suharsono, S.S., M.Si.	Wakil Ketua DPRD	2
3	Wahyoe Winarto	Wakil Ketua DPRD	3
4	Joko Susilo, SM	Anggota DPRD	4
5	Cahyo Adhi Widodo, S.A.P.	Anggota DPRD	5
6	H. Giyanto, S.E	Anggota DPRD	6
7	Rahmulyo Adiwibowo	Anggota DPRD	7
8	H. Sugi Hartono, S.Sos.I.	Anggota DPRD	8
9	Benediktus Narendra Keswara	Anggota DPRD	9
10	Gumilang F.W., S.T., M.M.	Anggota DPRD	10
11	H. Joko Widodo, S.AK.	Anggota DPRD	11
12	Hanik Khoiru Solikah, S.E.	Anggota DPRD	12
13	Syahrul Qirom, S.T.	Anggota DPRD	13
14	Yosi Yonardo G.R.P., S.E.	Anggota DPRD	14
15	Adi Subkhan Ifana	Anggota DPRD	15
16	Hasan Bisri	Anggota DPRD	16
17	Suciati, S.K.M.	Anggota DPRD	17
18	Aisyah Firdausa	Anggota DPRD	18
19	Mararas Apuwarā, S.I.P.	Anggota DPRD	19
20	H. M. Rukiyanto Arif Budiman, S.H., M.A.	Anggota DPRD	20
21	Trifena Weyatin Soehendro, S.Kom	Anggota DPRD	21
22	R. Yuwanto	Anggota DPRD	22
23	Dini Inayati, S.T.	Anggota DPRD	23
24	Melly Pangestu	Anggota DPRD	24
25	Irwan Leokita Wiharto Karunia	Anggota DPRD	25
26	H. Ma'ruf, S.Pd.I.	Anggota DPRD	26



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233

E-mail : lpmtapsmg@yahoo.com

DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP

"Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern"

Wahid Prime Hotel - Salatiga, 19 s.d. 21 Juni 2026

Hari, tgl : Jumat, 19 Juni 2026

Waktu : 19.00 – 23.00 wib

Agenda : Pembukaan & Sesi I

27	Erry Sadewo, S.H.	Anggota DPRD	27	
28	Drs. H. Agus Riyanto Slamet	Anggota DPRD	28	
29	H. Sodri, S.H.	Anggota DPRD	29	
30	Lely Purwandari	Anggota DPRD	30	
31	Michael, S.Kom.	Anggota DPRD	31	
32	Kusrin, SE	Anggota DPRD	32	
33	Maftukah Wiwin Subiyono, S.H., M.H.	Anggota DPRD	33	
34	Siti Roika, S.Pd.	Anggota DPRD	34	
35	F. Tika Mantofany	Anggota DPRD	35	
36	Syaiful Bahri, S.Sos.I.	Anggota DPRD	36	
37	Dr. H. Anang Budi Utomo	Anggota DPRD	37	
38	Endang Retnawati, SE	Anggota DPRD	38	



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233

E-mail : lpmtagsmg@yahoo.com

DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP

"Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern"

Wahid Prime Hotel - Salatiga, 19 s.d. 21 Juni 2026

Hari, tgl : Sabtu, 20 Juni 2026
Waktu : 08.00 – 12.00 wib
Agenda : Sesi II

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
DPRD KOTA SEMARANG			
1	Kadar Lusman, S.E., M.M.	Ketua DPRD	1
2	Suharsono, S.S., M.Si.	Wakil Ketua DPRD	2
3	Wahyoe Winarto	Wakil Ketua DPRD	3
4	Joko Susilo, SM	Anggota DPRD	4
5	Cahyo Adhi Widodo, S.A.P.	Anggota DPRD	5
6	H. Giyanto, S.E	Anggota DPRD	6
7	Rahmulyo Adiwibowo	Anggota DPRD	7
8	H. Sugi Hartono, S.Sos.l.	Anggota DPRD	8
9	Benediktus Narendra Keswara	Anggota DPRD	9
10	Gumilang F.W., S.T., M.M.	Anggota DPRD	10
11	H. Joko Widodo, S.AK.	Anggota DPRD	11
12	Hanik Khoiru Solikah, S.E.	Anggota DPRD	12
13	Syahrul Qirom, S.T.	Anggota DPRD	13
14	Yosi Yonardo G.R.P, S.E.	Anggota DPRD	14
15	Adi Subkhan Ifana	Anggota DPRD	15
16	Hasan Bisri	Anggota DPRD	16
17	Suciati, S.K.M.	Anggota DPRD	17
18	Aisyah Firdausa	Anggota DPRD	18
19	Mararas Apuware, S.I.P.	Anggota DPRD	19
20	H. M. Rukiyanto Arif Budiman, S.H., M.A.	Anggota DPRD	20
21	Trifena Weyatin Soehendro, S.Kom	Anggota DPRD	21
22	R. Yuwanto	Anggota DPRD	22
23	Dini Inayati, S.T.	Anggota DPRD	23
24	Melly Pangestu	Anggota DPRD	24
25	Irwan Leokita Wiharto Karunia	Anggota DPRD	25
26	H. Ma'ruf, S.Pd.l.	Anggota DPRD	26



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233

E-mail : jpmuntagsmg@yahoo.com

DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP

**"Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Manajemen
Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern"**

Wahid Prime Hotel - Salatiga, 19 s.d. 21 Juni 2026

Hari, tgl : Sabtu, 20 Juni 2026

Waktu : 08.00 – 12.00 wib

Agenda : Sesi II

27	Erry Sadewo, S.H.	Anggota DPRD	27	
28	Drs. H. Agus Riyanto Slamet	Anggota DPRD	28	
29	H. Sodri, S.H.	Anggota DPRD	29	
30	Lely Purwandari	Anggota DPRD	30	
31	Michael, S.Kom.	Anggota DPRD	31	
32	Kusrin, SE	Anggota DPRD	32	
33	Maftukah Wiwin Subiyono, S.H., M.H.	Anggota DPRD	33	
34	Siti Roika, S.Pd.	Anggota DPRD	34	
35	F. Tika Mantofany	Anggota DPRD	35	
36	Syaiful Bahri, S.Sos.I.	Anggota DPRD	36	
37	Dr. H. Anang Budi Utomo	Anggota DPRD	37	
38	Endang Retnawati, SE	Anggota DPRD	38	



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233

E-mail : lpjmntagsmg@yahoo.com

DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP

"Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern"

Wahid Prime Hotel - Salatiga, 19 s.d. 21 Juni 2026

Hari, tgl : Sabtu, 20 Juni 2026

Waktu : 13.00 – 17.00 wib

Agenda : Sesi III

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
DPRD KOTA SEMARANG			
1	Kadar Lusman, S.E., M.M.	Ketua DPRD	1
2	Suharsono, S.S., M.Si.	Wakil Ketua DPRD	2
3	Wahyoe Winarto	Wakil Ketua DPRD	3
4	Joko Susilo, SM	Anggota DPRD	4
5	Cahyo Adhi Widodo, S.A.P.	Anggota DPRD	5
6	H. Giyanto, S.E	Anggota DPRD	6
7	Rahmulyo Adiwibowo	Anggota DPRD	7
8	H. Sugi Hartono, S.Sos.I.	Anggota DPRD	8
9	Benediktus Narendra Keswara	Anggota DPRD	9
10	Gumilang F.W., S.T., M.M.	Anggota DPRD	10
11	H. Joko Widodo, S.AK.	Anggota DPRD	11
12	Hanik Khoiru Solikah, S.E.	Anggota DPRD	12
13	Syahrul Qirom, S.T.	Anggota DPRD	13
14	Yosi Yonardo G.R.P, S.E.	Anggota DPRD	14
15	Adi Subkhan Ifana	Anggota DPRD	15
16	Hasan Bisri	Anggota DPRD	16
17	Suciati, S.K.M.	Anggota DPRD	17
18	Aisyah Firdausa	Anggota DPRD	18
19	Mararas Apuwara, S.I.P.	Anggota DPRD	19
20	H. M. Rukiyanto Arif Budiman, S.H., M.A.	Anggota DPRD	20
21	Trifena Weyatin Soehendro, S.Kom	Anggota DPRD	21
22	R. Yuwanto	Anggota DPRD	22
23	Dini Inayati, S.T.	Anggota DPRD	23
24	Melly Pangestu	Anggota DPRD	24
25	Irwan Leokita Wiharto Karunia	Anggota DPRD	25
26	H. Ma'ruf, S.Pd.I.	Anggota DPRD	26



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233

E-mail : lp.muntagsmg@yahoo.com

DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP

"Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern"

Wahid Prime Hotel - Salatiga, 19 s.d. 21 Juni 2026

Hari, tgl : Sabtu, 20 Juni 2026
Waktu : 13.00 – 17.00 wib
Agenda : Sesi III

27	Erry Sadewo, S.H.	Anggota DPRD	27	
28	Drs. H. Agus Riyanto Slamet	Anggota DPRD	28	
29	H. Sodri, S.H.	Anggota DPRD	29	
30	Lely Purwandari	Anggota DPRD	30	
31	Michael, S.Kom.	Anggota DPRD	31	
32	Kusrin, SE	Anggota DPRD	32	
33	Maftukah Wiwin Subiyono, S.H., M.H.	Anggota DPRD	33	
34	Siti Roika, S.Pd.	Anggota DPRD	34	
35	F. Tika Mantofany	Anggota DPRD	35	
36	Syaiful Bahri, S.Sos.I.	Anggota DPRD	36	
37	Dr. H. Anang Budi Utomo	Anggota DPRD	37	
38	Endang Retnawati, SE	Anggota DPRD	38	



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233

E-mail : lpmtagsmg@yahoo.com

DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP

"Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern"

Wahid Prime Hotel - Salatiga, 19 s.d. 21 Juni 2026

Hari, tgl : Sabtu, 20 Juni 2026

Waktu : 19.00 – 23.00 wib

Agenda : Sesi IV

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
DPRD KOTA SEMARANG			
1	Kadar Lusman, S.E., M.M.	Ketua DPRD	1
2	Suharsono, S.S., M.Si.	Wakil Ketua DPRD	2
3	Wahyoe Winarto	Wakil Ketua DPRD	3
4	Joko Susilo, SM	Anggota DPRD	4
5	Cahyo Adhi Widodo, S.A.P.	Anggota DPRD	5
6	H. Giyanto, S.E	Anggota DPRD	6
7	Rahmulyo Adiwibowo	Anggota DPRD	7
8	H. Sugi Hartono, S.Sos.I.	Anggota DPRD	8
9	Benediktus Narendra Keswara	Anggota DPRD	9
10	Gumilang F.W., S.T., M.M.	Anggota DPRD	10
11	H. Joko Widodo, S.AK.	Anggota DPRD	11
12	Hanik Khoiru Solikah, S.E.	Anggota DPRD	12
13	Syahrul Qirom, S.T.	Anggota DPRD	13
14	Yosi Yonardo G.R.P, S.E.	Anggota DPRD	14
15	Adi Subkhan Ifana	Anggota DPRD	15
16	Hasan Bisri	Anggota DPRD	16
17	Suciati, S.K.M.	Anggota DPRD	17
18	Aisyah Firdausa	Anggota DPRD	18
19	Mararas Apuwara, S.I.P.	Anggota DPRD	19
20	H. M. Rukiyanto Arif Budiman, S.H., M.A.	Anggota DPRD	20
21	Trifena Weyatin Soehendro, S.Kom	Anggota DPRD	21
22	R. Yuwanto	Anggota DPRD	22
23	Dini Inayati, S.T.	Anggota DPRD	23
24	Melly Pangestu	Anggota DPRD	24
25	Irwan Leokita Wiharto Karunia	Anggota DPRD	25
26	H. Ma'ruf, S.Pd.I.	Anggota DPRD	26



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233

E-mail : jemuntagsma@yahoo.com

DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP

"Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern"

Wahid Prime Hotel - Salatiga, 19 s.d. 21 Juni 2026

Hari, tgl : Sabtu, 20 Juni 2026

Waktu : 19.00 – 23.00 wib

Agenda : Sesi IV

27	Erry Sadewo, S.H.	Anggota DPRD	27	
28	Drs. H. Agus Riyanto Slamet	Anggota DPRD	28	
29	H. Sodri, S.H.	Anggota DPRD	29	
30	Lely Purwandari	Anggota DPRD	30	
31	Michael, S.Kom.	Anggota DPRD	31	
32	Kusrin, SE	Anggota DPRD	32	
33	Maftukah Wiwin Subiyono, S.H., M.H.	Anggota DPRD	33	
34	Siti Roika, S.Pd.	Anggota DPRD	34	
35	F. Tika Mantofany	Anggota DPRD	35	
36	Syaiful Bahri, S.Sos.I.	Anggota DPRD	36	
37	Dr. H. Anang Budi Utomo	Anggota DPRD	37	
38	Endang Retnawati, SE	Anggota DPRD	38	



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233

E-mail : lpumtagsmg@yahoo.com

DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP

"Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern"

Wahid Prime Hotel - Salatiga, 19 s.d. 21 Juni 2026

Hari, tgl : Minggu, 21 Juni 2026
Waktu : 08.00 – 12.00 wib
Agenda : Sesi V & Penutupan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
DPRD KOTA SEMARANG			
1	Kadar Lusman, S.E., M.M.	Ketua DPRD	1
2	Suharsono, S.S., M.Si.	Wakil Ketua DPRD	2
3	Wahyoe Winarto	Wakil Ketua DPRD	3
4	Joko Susilo, SM	Anggota DPRD	4
5	Cahyo Adhi Widodo, S.A.P.	Anggota DPRD	5
6	H. Giyanto, S.E	Anggota DPRD	6
7	Rahmulyo Adiwibowo	Anggota DPRD	7
8	H. Sugi Hartono, S.Sos.I.	Anggota DPRD	8
9	Benediktus Narendra Keswara	Anggota DPRD	9
10	Gumilang F.W., S.T., M.M.	Anggota DPRD	10
11	H. Joko Widodo, S.AK.	Anggota DPRD	11
12	Hanik Khoiru Solikah, S.E.	Anggota DPRD	12
13	Syahrul Qirom, S.T.	Anggota DPRD	13
14	Yosi Yonardo G.R.P, S.E.	Anggota DPRD	14
15	Adi Subkhan Ifana	Anggota DPRD	15
16	Hasan Bisri	Anggota DPRD	16
17	Suciati, S.K.M.	Anggota DPRD	17
18	Aisyah Firdausa	Anggota DPRD	18
19	Mararas Apuwara, S.I.P.	Anggota DPRD	19
20	H. M. Rukiyanto Arif Budiman, S.H., M.A.	Anggota DPRD	20
21	Trifena Weyatin Soehendro, S.Kom	Anggota DPRD	21
22	R. Yuwanto	Anggota DPRD	22
23	Dini Inayati, S.T.	Anggota DPRD	23
24	Melly Pangestu	Anggota DPRD	24
25	Irwan Leokita Wiharto Karunia	Anggota DPRD	25
26	H. Ma'ruf, S.Pd.I.	Anggota DPRD	26



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233

E-mail : lpuntagsmg@yahoo.com

DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP

"Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern"

Wahid Prime Hotel - Salatiga, 19 s.d. 21 Juni 2026

Hari, tgl : Minggu, 21 Juni 2026

Waktu : 08.00 – 12.00 wib

Agenda : Sesi V & Penutupan

27	Erry Sadewo, S.H.	Anggota DPRD	27		
28	Drs. H. Agus Riyanto Slamet	Anggota DPRD			28
29	H. Sodri, S.H.	Anggota DPRD	29		
30	Lely Purwandari	Anggota DPRD			30
31	Michael, S.Kom.	Anggota DPRD	31		
32	Kusrin, SE	Anggota DPRD			32
33	Maftukah Wiwin Subiyono, S.H., M.H.	Anggota DPRD	33		
34	Siti Roika, S.Pd.	Anggota DPRD			34
35	F. Tika Mantofany	Anggota DPRD	35		
36	Syaiful Bahri, S.Sos.I.	Anggota DPRD			36
37	Dr. H. Anang Budi Utomo	Anggota DPRD	37		
38	Endang Retnawati, SE	Anggota DPRD			38



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pawiyatan Luhur, Benda Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233

E-mail : ipmuntagsmg@yahoo.com

DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP

"Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern"

Wahid Prime Hotel - Salatiga, 19 s.d. 21 Juni 2026

Hari, tgl : -
Waktu : -
Agenda : Tanda Terima Souvenir

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
DPRD KOTA SEMARANG			
1	Kadar Lusman, S.E., M.M.	Ketua DPRD	1
2	Suharsono, S.S., M.Si.	Wakil Ketua DPRD	2
3	Wahyoe Winarto	Wakil Ketua DPRD	3
4	Joko Susilo, SM	Anggota DPRD	4
5	Cahyo Adhi Widodo, S.A.P.	Anggota DPRD	5
6	H. Giyanto, S.E	Anggota DPRD	6
7	Rahmulyo Adiwibowo	Anggota DPRD	7
8	H. Sugi Hartono, S.Sos.I.	Anggota DPRD	8
9	Benediktus Narendra Keswara	Anggota DPRD	9
10	Gumilang F.W., S.T., M.M.	Anggota DPRD	10
11	H. Joko Widodo, S.A.K.	Anggota DPRD	11
12	Hanik Khoiru Solikah, S.E.	Anggota DPRD	12
13	Syahrul Qirom, S.T.	Anggota DPRD	13
14	Yosi Yonardo G.R.P, S.E.	Anggota DPRD	14
15	Adi Subkhan Ifana	Anggota DPRD	15
16	Hasan Bisri	Anggota DPRD	16
17	Suciati, S.K.M.	Anggota DPRD	17
18	Aisyah Firdausa	Anggota DPRD	18
19	Mararas Apuwara, S.I.P.	Anggota DPRD	19
20	H. M. Rukiyanto Arif Budiman, S.H., M.A.	Anggota DPRD	20
21	Trifena Weyatin Soehendro, S.Kom	Anggota DPRD	21
22	R. Yuwanto	Anggota DPRD	22
23	Dini Inayati, S.T.	Anggota DPRD	23
24	Melly Pangestu	Anggota DPRD	24
25	Irwan Leokita Wiharto Karunia	Anggota DPRD	25
26	H. Ma'ruf, S.Pd.I.	Anggota DPRD	26



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233

E-mail : jpmuntagsmg@yahoo.com

DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP

"Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern"

Wahid Prime Hotel - Salatiga, 19 s.d. 21 Juni 2026

Hari, tgl : -
Waktu : -
Agenda : Tanda Terima Souvenir

27	Erry Sadewo, S.H.	Anggota DPRD	27		
28	Drs. H. Agus Riyanto Slamet	Anggota DPRD			28
29	H. Sodri, S.H.	Anggota DPRD	29		
30	Lely Purwandari	Anggota DPRD			30
31	Michael, S.Kom.	Anggota DPRD	31		
32	Kusrin, SE	Anggota DPRD			32
33	Maftukah Wiwin Subiyono, S.H., M.H.	Anggota DPRD	33		
34	Siti Roika, S.Pd.	Anggota DPRD			34
35	F. Tika Mantofany	Anggota DPRD	35		
36	Syaiful Bahri, S.Sos.I.	Anggota DPRD			36
37	Dr. H. Anang Budi Utomo	Anggota DPRD	37		
38	Endang Retnawati, SE	Anggota DPRD			38

Lampiran

Biodata dan Daftar Hadir Narasumber



LPM
untag
S e m r a n g

DAFTAR HADIR NARASUMBER

DPRD KOTA SEMARANG

"Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern"

Wahid Prime Hotel - Salatiga, 19 s.d. 21 Juni 2026

NO	NAMA	WAKTU	MATERI	PARAF
1	Aryo Santika, S.Sos., M.Si	19.00 – 23.00	Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern	
2	Rino Rio Kent, S.STP., M.M.	08.00 – 12.00	Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (PP Nomor 18 Tahun 2017 dan PP Nomor 1 Tahun 2023)	
3	Rino Rio Kent, S.STP., M.M.	13.00 – 17.00	Implementasi Pengelolaan dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus	
4	Drs. Y. Setyohadi Pratomo, M.Si	19.00 – 23.00	Peran DPRD Dalam Perhitungan Potensi dan Target PDRD	
5	Eko Suseno HRM, SE, MM, PFC	08.00 – 12.00	ESQ (Emotional Spiritual Quotient)	

BIODATA NARASUMBER

A. DATA PRIBADI

Nama : **ARYO SANTIKO, S.Sos, M.Si**
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 29 September 1977
Agama : Islam
Alamat Rumah : Cililitan Jakarta Timur
No Handphone : 082291354881
Email : Aryosantikohadinagoro@yahoo.co.id
Instansi : BPSDM Kemendagri
Jabatan : Widyaiswara Madya

B. PENDIDIKAN

1. S-2 Administrasi Negara – FISIP UNDIP

C. PEKERJAAN/AKTIFITAS

1. Widyaiswara BPSDM Kemendagri
2. Dosen STIAM I Jakarta
3. Asesor Kompetensi ASN

BIODATA NARASUMBER

A. DATA PRIBADI

Nama : Drs. Y. SETYOHADI PRATOMO, M.Si
Tempat, tanggal lahir : Salatiga, 15 Mei 1964
Agama : Katholik
Alamat Rumah : Jrobang RT 05 RW 08 Ngesrep Banyumanik
Semarang
No Handphone : 08156500853
Email : didik_vani@yahoo.co.id
Instansi : UNTAG Semarang
Jabatan : Kepala Badan Penjaminan Mutu UNTAG Semarang

B. PENDIDIKAN

1. S-1 Administrasi Publik UGM 1988
2. S-2 Administrasi Publik UGM 1995
3.
4.
5.

C. PEKERJAAN/AKTIFITAS

1. Dosen UNTAG Semarang 1989 - Sekarang
2. Konsultan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.
4.
5.

BIODATA NARASUMBER

A. DATA PRIBADI

Nama	: EKO SUSENO HRM, SE., MM, PFC
Tempat, tanggal lahir	: Salatiga, 20 September 1977
Agama	: Kristen
Alamat Rumah	: Jl. Karanganyar 325 Semarang
No Handphone	: 081 2287 4993
Email	: dispari.data@gmail.com
Instansi	: FEB UKSW Salatiga
Jabatan	: Dosen

B. PENDIDIKAN

1. S1 SE - UKSW
2. S2 MM - USM

C. PEKERJAAN/AKTIFITAS

1. Dosen FEB UKSW
2. Dosen Tamu di Beberapa PT
3. Associated Partner Astra Honda Motor
4. Associated Partner Bank Danamon
5. Counter Part Dinas Kebud & Pariwisata Prov. Jateng
6. Counter Part Badan Penanaman Modal Jateng
7. Counter Part Perindustrian & Perdagangan Jateng
8. Staf Ahli Cemsed
9. JFC DENSA & OXFAM GBR

BIODATA NARASUMBER

A. DATA PRIBADI

Nama : **Rino Rio Kent, S.S.TP, M.M**
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 20 Maret 1991
Agama : Protestan
Alamat Rumah : Regensi 2
No Handphone : 0853 2250 578
Instansi : Kemendagri
Jabatan : Analis Perencanaan Anggaran

B. PENDIDIKAN

1. S1 - IPDN
2. S2 - UNKRIS

C. PENGALAMAN KERJA/AKTIVITAS

1. ASN Kemendagri

Lampiran

FC Surat Jawaban
BPSDMD Prov. JATENG



LPM
untag
S e m r a n g



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 17 Juni 2026

Kepada :

Nomor : 073.3/PT03/1171.522/2026
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan
Workshop Bagi Pimpinan Dan
Anggota DPRD Kota Semarang

Rektor Universitas 17 Agustus
di
TEMPAT

Menunjuk surat Saudara Nomor 2.344/C.01.01/VI/2026, tanggal 12 Juni 2026, hal Rekomendasi Penyelenggaraan Workshop Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kota Semarang, dengan hormat disampaikan bahwa kami telah memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan menyatakan telah memenuhi syarat, selanjutnya dengan ini memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Workshop DPRD Kota Semarang yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2026 sampai dengan 21 Juni 2026 bertempat di Wahid Prime Hotel - Salatiga.

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Proses penyelenggaraan Workshop agar dilakukan dengan metode pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/tenaga pengajar agar mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan sehingga substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan kompetensi anggota DPRD;
3. Materi Workshop agar mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan meliputi:
 - a. Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern;
 - b. Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (PP Nomor 18 Tahun 2017 dan PP Nomor 1 Tahun 2023);
 - c. Implementasi Pengelolaan dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus;
 - d. Peran DPRD Dalam Perhitungan Potensi dan Target PDRD;
 - e. ESQ (Emotional Spiritual Quotien) ;
4. Anggaran Workshop agar dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban keuangan menjadi tanggung jawab pihak Universitas 17 Agustus;
5. Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Workshop secara tertulis kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain partisipasi peserta, metode pembelajaran, dan kualitas pemberi materi/tenaga pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan;
6. Apabila belum menyampaikan Laporan penyelenggaraan Workshop maka pengajuan rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya tidak bisa diproses lebih lanjut;

7. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan menugaskan 1 (satu) orang Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah guna melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Workshop dimaksud. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan penetapan pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya;
8. Permohonan nomor registrasi disampaikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah u.p. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu melalui Telepon/Faksimile (024) 7473066 *excention* 108 / (024) 7473701

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah



Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd, M.Pd.

Pembina Utama Madya
NIP. 19760730 200112 2 003

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Walikota Semarang;
 4. Sekretaris DPRD Kota Semarang;
-

Lampiran

FC Sertifikat/Piagam Penghargaan



LPM
wntag
S e m r a n g



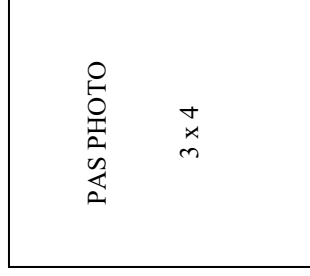
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/14309 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LVII / 1/C.06.01/VI/2026

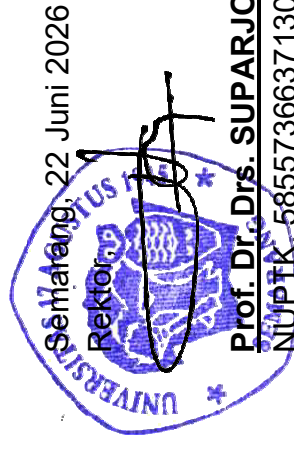
Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Kadar Lusman, S.E., M.M.
Jabatan : Ketua DPRD
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “**Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026 bertempat di Wahid Prime Hotel - Salatiga.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK: 5855736637130042



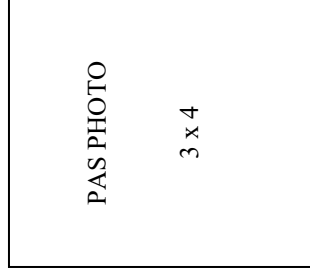
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/14310 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LVII /2/C.06.01/VI/2026

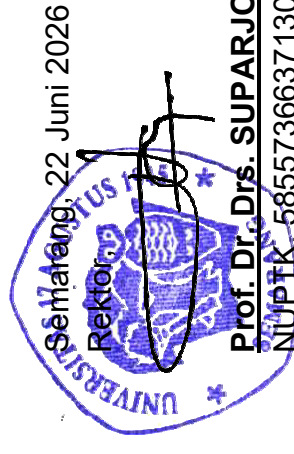
Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Suharsono, S.S., M.Si.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “**Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026 bertempat di Wahid Prime Hotel - Salatiga.





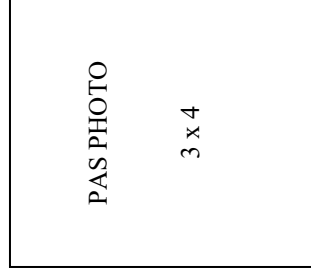
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/14311 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LVII /3/C.06.01/VI/2026

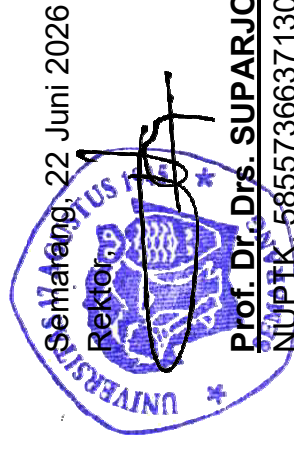
Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Wahyoe Winarto
Jabatan : Wakil Ketua DPRD
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “**Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026 bertempat di Wahid Prime Hotel - Salatiga.





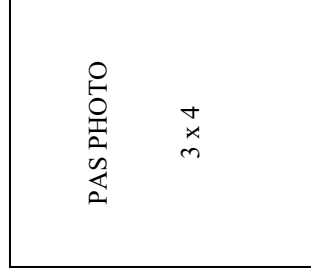
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/14312 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LVII /4/C.06.01/VI/2026

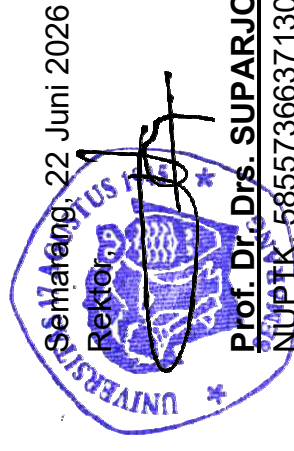
Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Joko Susilo, SM
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “**Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026 bertempat di Wahid Prime Hotel - Salatiga.





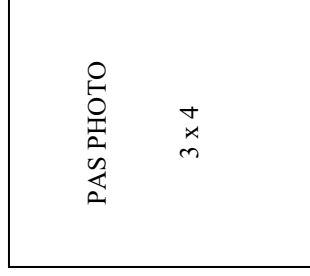
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/14313 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LVII /5/C.06.01/VI/2026

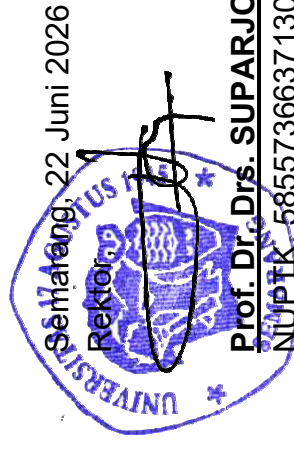
Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Cahyo Adhi Widodo, S.A.P.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “**Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026 bertempat di Wahid Prime Hotel - Salatiga.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK: 5855736637130042



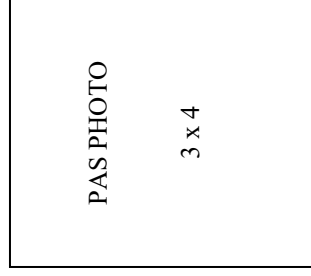
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/14314 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LVII /6/C.06.01/VI/2026

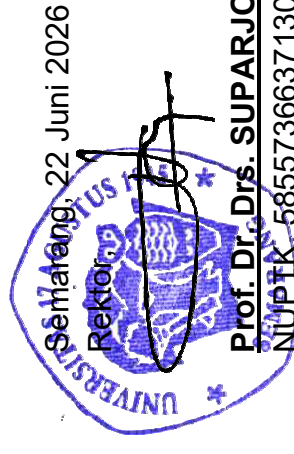
Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama	: H. Giyanto, S.E
Jabatan	: Anggota DPRD
Instansi	: DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “**Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026 bertempat di Wahid Prime Hotel - Salatiga.





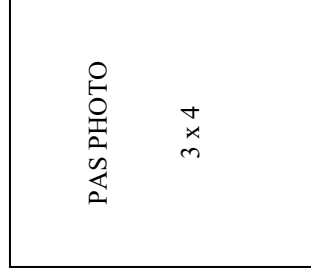
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/14315 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LVII /7/C.06.01/VI/2026

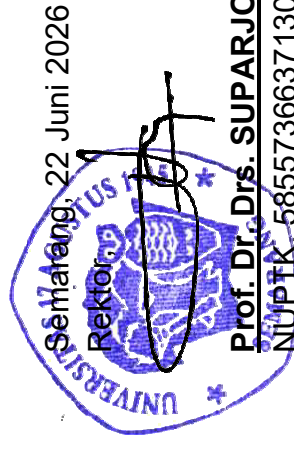
Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Rahmulyo Adiwibowo
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “**Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026 bertempat di Wahid Prime Hotel - Salatiga.





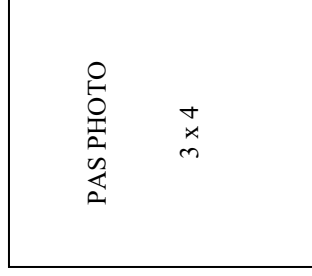
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/14316 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LVII /8/C.06.01/VI/2026

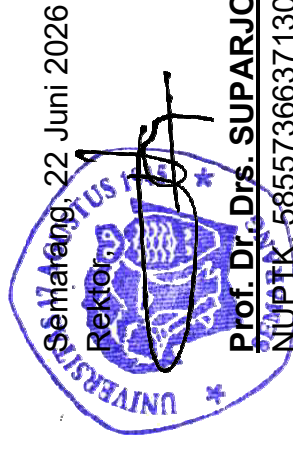
Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : H. Sugi Hartono, S.Sos.I.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “**Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026 bertempat di Wahid Prime Hotel - Salatiga.





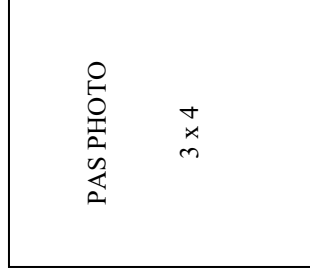
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/14317 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LVII/9/C.06.01/VI/2026

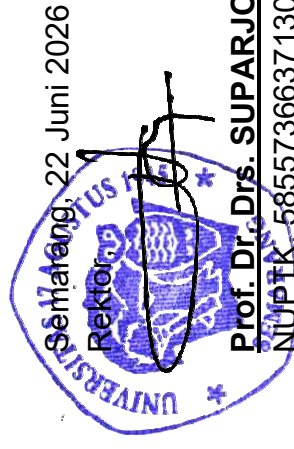
Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Benediktus Narendra Keswara
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “**Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026 bertempat di Wahid Prime Hotel - Salatiga.





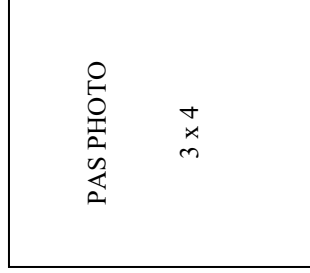
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/14318 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LVII / 10/C.06.01/VI/2026

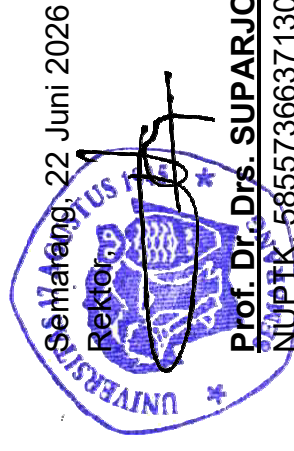
Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Gumilang F.W., S.T., M.M.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “**Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026 bertempat di Wahid Prime Hotel - Salatiga.





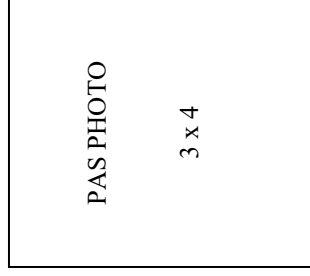
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/14319 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LVII / 11 / C.06.01 / VI / 2026

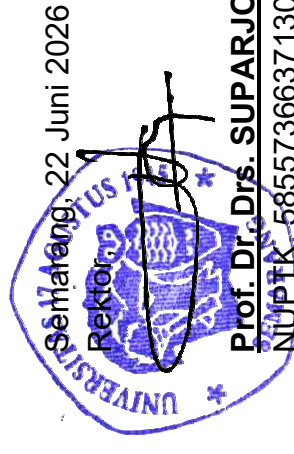
Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : H. Joko Widodo, S.AK.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “**Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026 bertempat di Wahid Prime Hotel - Salatiga.





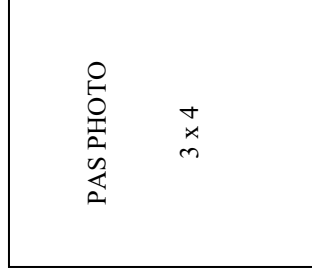
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/14320 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LVII / 12/C.06.01/VI/2026

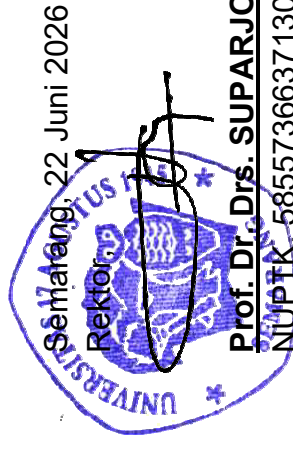
Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Hanik Khoiru Solikah, S.E.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “**Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026 bertempat di Wahid Prime Hotel - Salatiga.



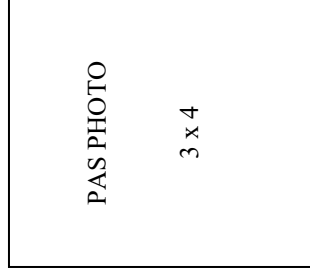


UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/14321 /BPSDM KEMENDAGRI
Nomor : LVII /13/C.06.01/VI/2026

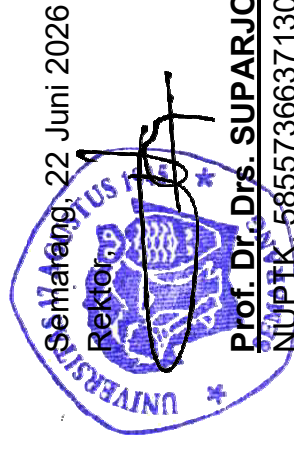
Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Syahrul Qirom, S.T.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “**Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026 bertempat di Wahid Prime Hotel - Salatiga.





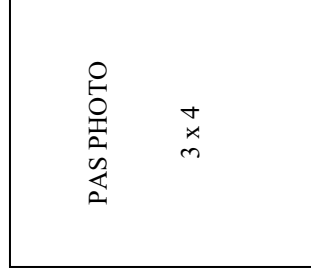
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/14322 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LVII /14/C.06.01/VI/2026

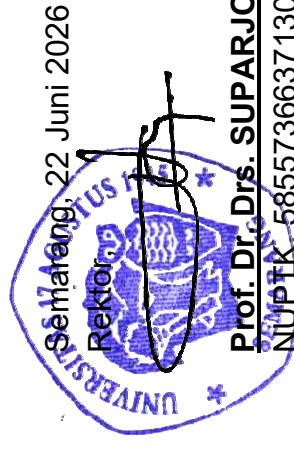
Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Yosi Yonardo G.R.P., S.E.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “**Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026 bertempat di Wahid Prime Hotel - Salatiga.





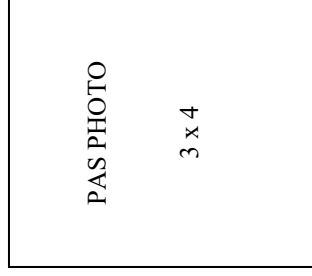
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/14323 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LVII /15/C.06.01/VI/2026

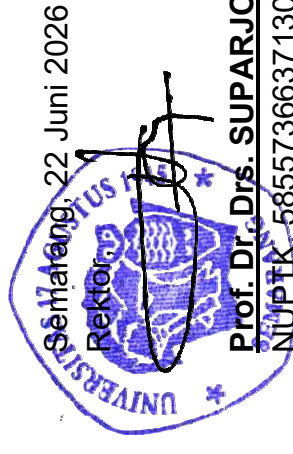
Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Adi Subkhan Ifana
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “**Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026 bertempat di Wahid Prime Hotel - Salatiga.





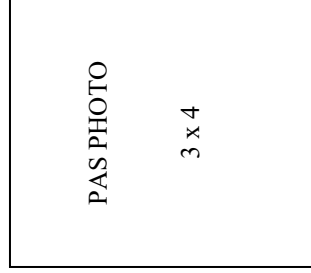
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/14324 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LVII /16/C.06.01/VI/2026

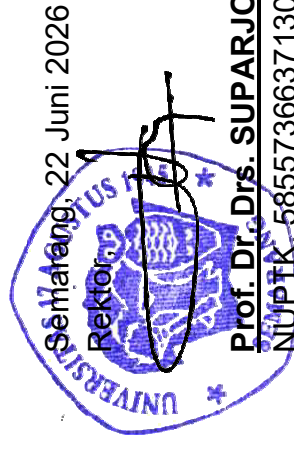
Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Hasan Bisri
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “**Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026 bertempat di Wahid Prime Hotel - Salatiga.





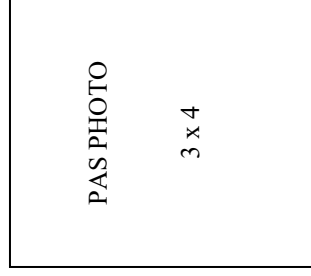
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/14325 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LVII / 17/C.06.01/VI/2026

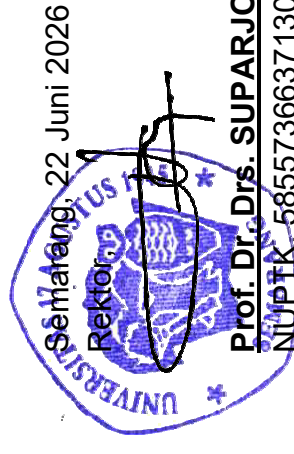
Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama	: Suciati, S.K.M.
Jabatan	: Anggota DPRD
Instansi	: DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “**Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026 bertempat di Wahid Prime Hotel - Salatiga.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK: 5855736637130042



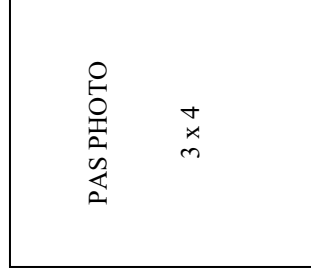
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/14326 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LVII / 18/C.06.01/VI/2026

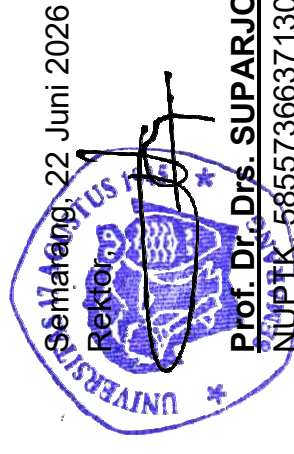
Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Aisyah Firdausa
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “**Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026 bertempat di Wahid Prime Hotel - Salatiga.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK: 5855736637130042



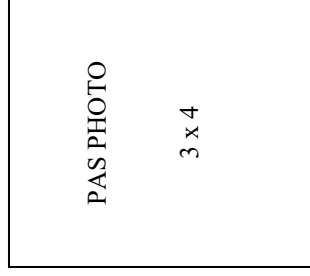
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/14327 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LVII /19/C.06.01/VI/2026

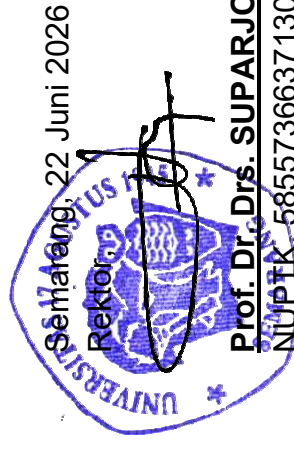
Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Mararas Apuwara, S.I.P.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “**Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026 bertempat di Wahid Prime Hotel - Salatiga.





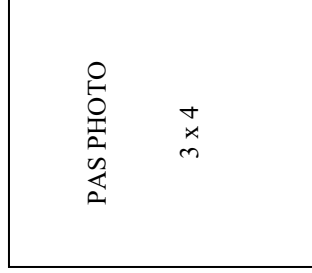
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/14328 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LVII /20/C.06.01/VI/2026

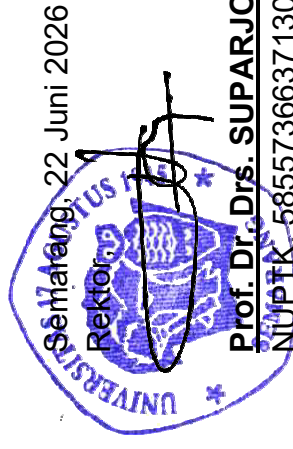
Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : H. M. Rukiyanto Arif Budiman, S.H., M.A.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “**Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026 bertempat di Wahid Prime Hotel - Salatiga.





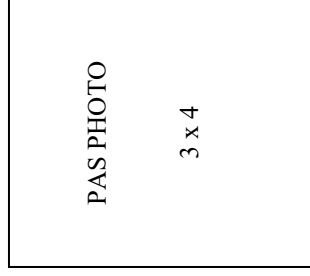
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/14329 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LVII /21/C.06.01/VI/2026

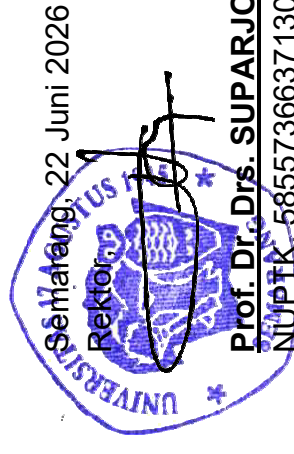
Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Trifena Weyatin Soehendro, S.Kom
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “**Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026 bertempat di Wahid Prime Hotel - Salatiga.





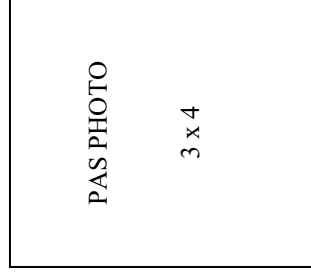
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/14330 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LVII / 22/C.06.01/VI/2026

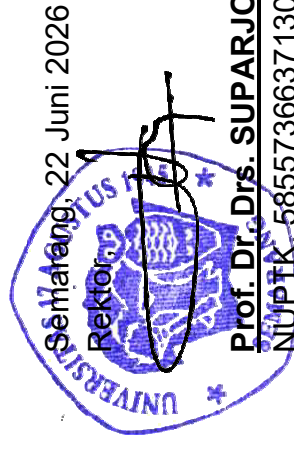
Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : R. Yuwanto
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “**Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026 bertempat di Wahid Prime Hotel - Salatiga.





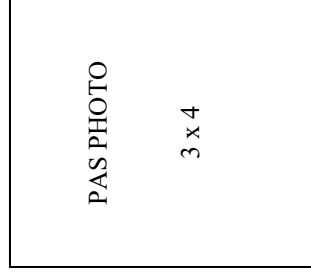
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/14331 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LVII /23/C.06.01/VI/2026

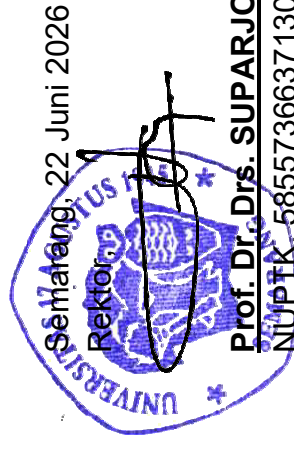
Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Dini Inayati, S.T.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “**Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026 bertempat di Wahid Prime Hotel - Salatiga.





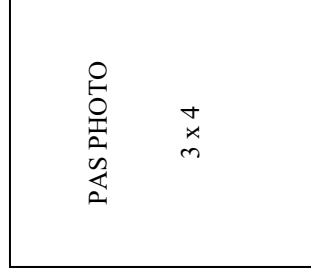
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/14332 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LVII /24/C.06.01/VI/2026

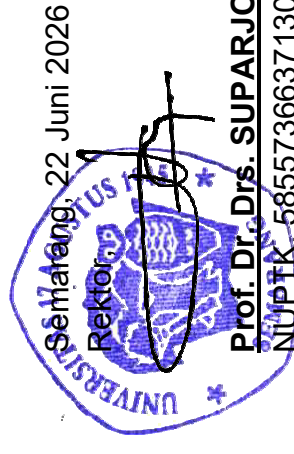
Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama	: Melly Pangestu
Jabatan	: Anggota DPRD
Instansi	: DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “**Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026 bertempat di Wahid Prime Hotel - Salatiga.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK: 5855736637130042



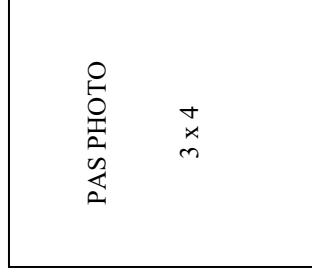
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/14333 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LVII /25/C.06.01/VI/2026

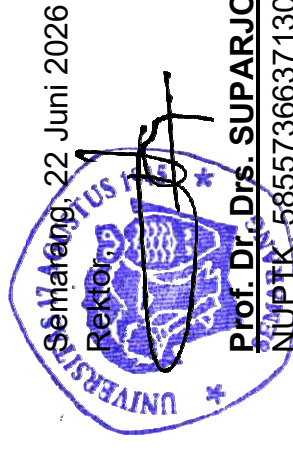
Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Irwan Leokita Wiharto Karunia
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “**Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026 bertempat di Wahid Prime Hotel - Salatiga.





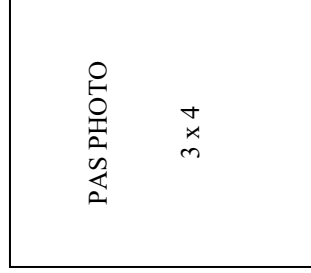
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/14334 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LVII /26/C.06.01/VI/2026

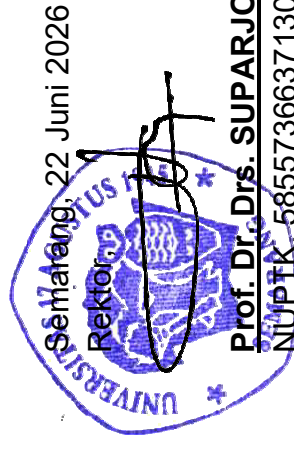
Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : H. Ma'ruf, S.Pd.I.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “**Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026 bertempat di Wahid Prime Hotel - Salatiga.





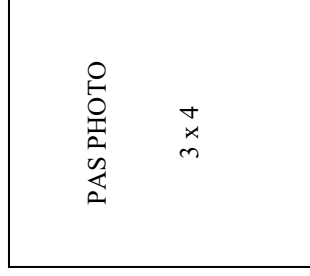
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/14335 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LVII / 27/C.06.01/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



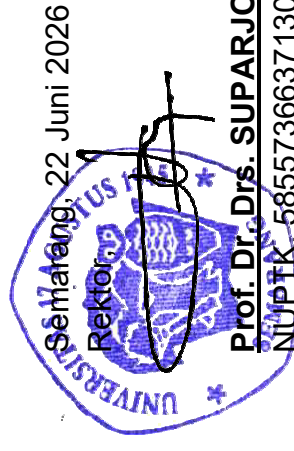
Nama : Erry Sadewo, S.H.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “**Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026 bertempat di Wahid Prime Hotel - Salatiga.





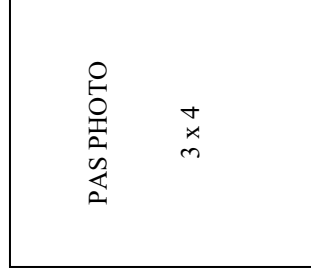
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/14336 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LVII /28/C.06.01/VI/2026

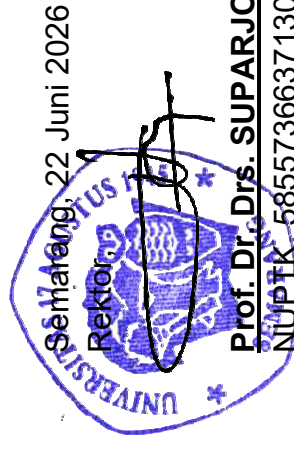
Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Drs. H. Agus Riyanto Slamet
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “**Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026 bertempat di Wahid Prime Hotel - Salatiga.





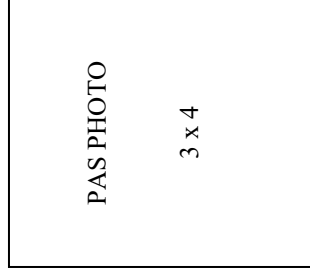
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/14337 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LVII /29/C.06.01/VI/2026

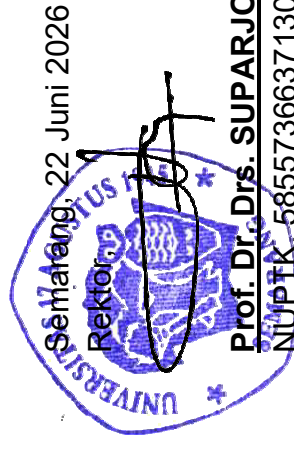
Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : H. Sodri, S.H.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “**Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026 bertempat di Wahid Prime Hotel - Salatiga.



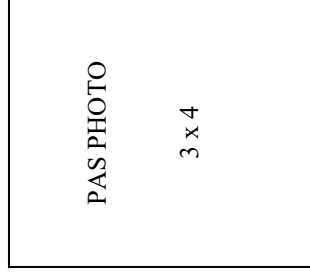


UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/14338 /BPSDM KEMENDAGRI
Nomor : LVII /30/C.06.01/VI/2026

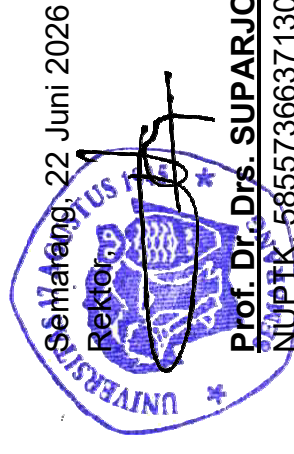
Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Lely Purwandari
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “**Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026 bertempat di Wahid Prime Hotel - Salatiga.





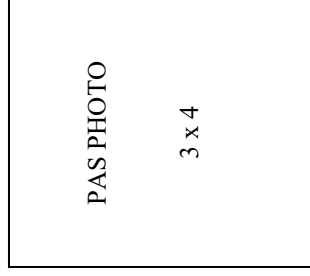
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/14339 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LVII /31/C.06.01/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



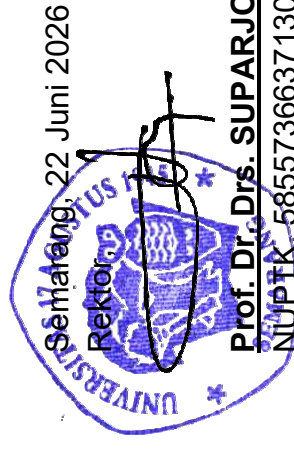
Nama : Michael, S.Kom.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “**Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026 bertempat di Wahid Prime Hotel - Salatiga.





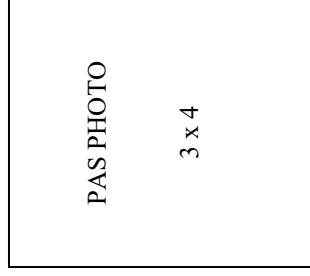
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/14340 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LVII /32/C.06.01/VI/2026

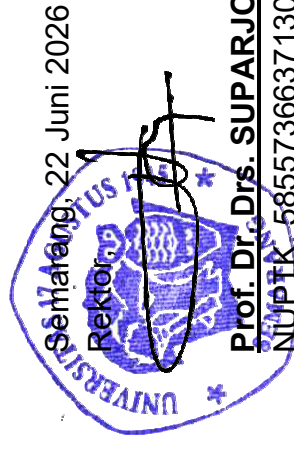
Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Kusrin, SE
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “**Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026 bertempat di Wahid Prime Hotel - Salatiga.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK: 5855736637130042



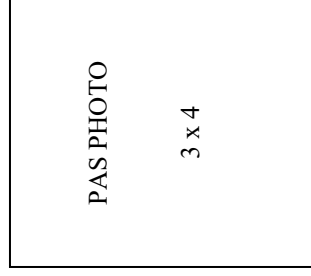
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/14341 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LVII /33/C.06.01/VI/2026

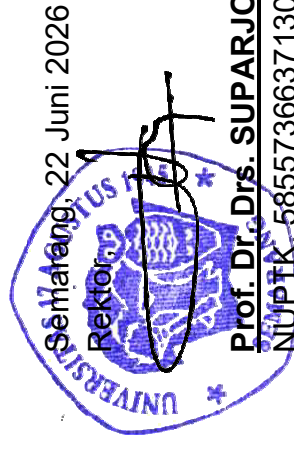
Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Maftukah Wiwin Subiyono, S.H., M.H.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “**Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026 bertempat di Wahid Prime Hotel - Salatiga.





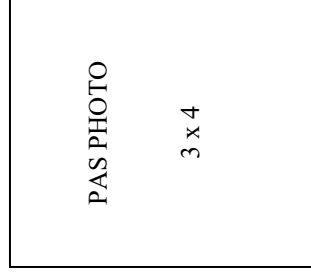
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/14342 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LVII /34/C.06.01/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



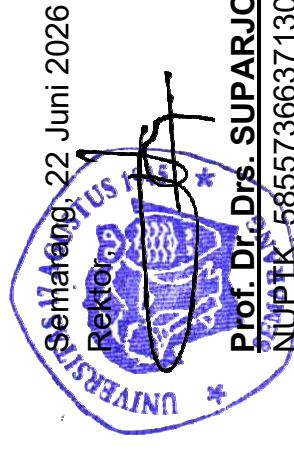
Nama : Siti Roika, S.Pd.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “**Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026 bertempat di Wahid Prime Hotel - Salatiga.





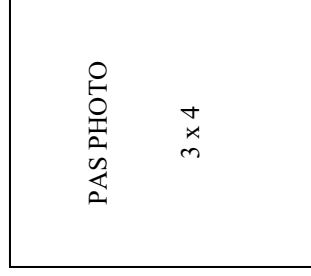
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/14343 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LVII /35/C.06.01/VI/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



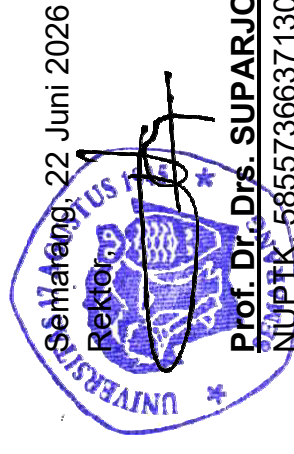
Nama : F. Tika Mantofany

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “**Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026 bertempat di Wahid Prime Hotel - Salatiga.





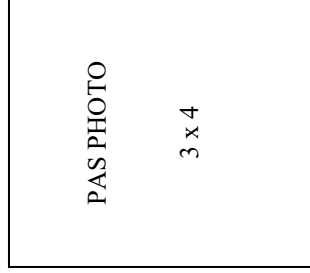
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/14344 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LVII /36/C.06.01/VI/2026

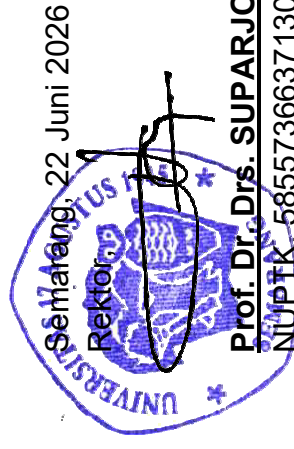
Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Syaiful Bahri, S.Sos.I.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “**Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026 bertempat di Wahid Prime Hotel - Salatiga.





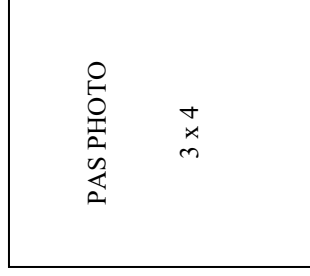
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/14345 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LVII /37/C.06.01/VI/2026

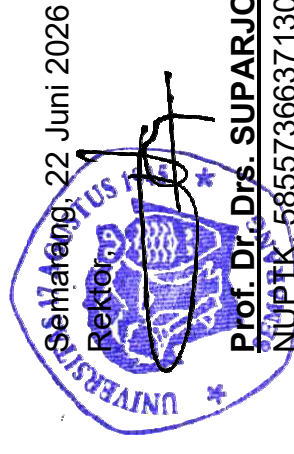
Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Dr. H. Anang Budi Utomo
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “**Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026 bertempat di Wahid Prime Hotel - Salatiga.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK: 5855736637130042



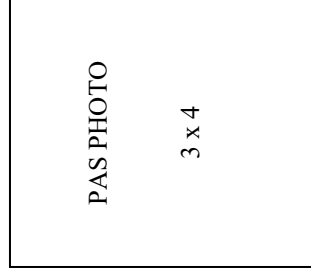
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/14346 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LVII /38/C.06.01/VI/2026

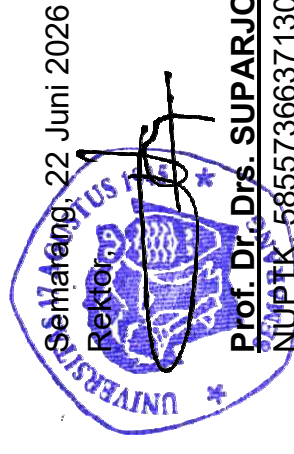
Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Endang Retnawati, SE
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kota Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “**Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Semarang dari tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026 bertempat di Wahid Prime Hotel - Salatiga.

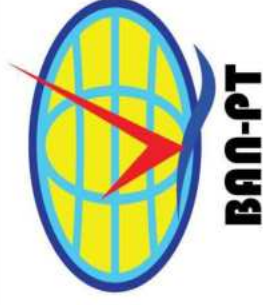


Lampiran

Akreditasi Institusi
UNTAG Semarang



LHM
untag
S e m a r a n g



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 34/SK/BAN-PT/AK/PT/II/2026, menyatakan bahwa

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Kota Semarang

memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Unggul

Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku

sejak tanggal 3 - Februari - 2026 sampai dengan 3 - Februari - 2031



Jakarta, 3 - Februari - 2026

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif

Lampiran

Memorandum of Understanding (MoU)



LHM
untag
S e m a r a n g



PERJANJIAN KERJASAMA



**ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG
DENGAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN WORKSHOP, BIMTEK, PEMBAHASAN
RANPERDA, PENDAMPINGAN, BEDAH BUKU, BEDAH PERTURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEGIATAN LAINNYA YANG BERKAITAN
DENGAN TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG TAHUN 2026**

Nomor : B.032.1/400.14.5.4/I/2026

Nomor : 2.007A/C.06.04/I/2026

Pada hari ini, *Kamis Tanggal delapan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam*, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- MOCH. IMRON, SH., MH** : Sekretaris DPRD Kota Semarang,
berkedudukan di Jl. Pemuda No.146,
Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota
Semarang.
selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.** : Rektor Universitas 17 Agustus 1945
Semarang, berkedudukan di Jalan
Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur
Semarang.
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan bahwa Perjanjian Kerja Sama ini didasarkan pada :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
2. Kesepakatan Bersama antara Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dan Pemerintah Kota Semarang tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kota Semarang Nomor (2.405/C.06.04/VII/2023)/(019.6/290/2023)

3. Surat Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Nomor 2.990A/C.01.01/XII/2025, tanggal 29 Desember 2025, Perihal Penawaran Kerjasama Penyelenggaraan Kegiatan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Perturan Perundang-Undangan dan Kegiatan Lainnya Yang Berkaitan Dengan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Tahun 2025
4. Surat Sekretaris DPRD Kota Semarang Nomor B/004/000.9/i/2026 tanggal 2 Januari 2026, perihal Jawaban Atas Penawaran Kerjasama Penyelenggaraan Kegiatan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Perturan Perundang-Undangan dan Kegiatan Lainnya Yang Berkaitan Dengan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Tahun 2026
5. Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Nomor : 2.00B/SK/H.24.02/I/2025 tentang Biaya Hasil Kerja Sama Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dengan Pihak lain.

PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama dan mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Perjanjian kerjasama ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak berdasarkan hak dan kewajiban yang sama.
2. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antar kedua belah pihak baik dalam pembinaan, asistensi, fasilitasi dan supervisi dalam Penyelenggaraan Kegiatan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Perturan Perundang-Undangan dan Kegiatan Lainnya yang berkaitan dengan Tugas Dan Fungsi DPRD Kota Semarang.

BAB II

JENIS KEGIATAN

Pasal 2

Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Kegiatan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Semarang.

BAB III
SYARAT PELAKSANAAN
Pasal 3

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat:

1. Mentaati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
2. Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang ditetapkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Semarang.

BAB IV
PESERTA
Pasal 4

Peserta Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD, adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Semarang serta unsur dari Sekretariat DPRD.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5

1. PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran dan akomodasi Pelaksanaan Kegiatan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan Dan Kegiatan Lainnya yang Berkaitan Dengan Tugas Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
2. PIHAK KESATU berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan peserta Kegiatan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan Lainnya yang Berkaitan dengan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Semarang.
 - b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD Kota Semarang.
 - c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.

3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan Lainnya yang Berkaitan dengan Tugas Dan Fungsi DPRD Kota Semarang.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi pelaksanaan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan Lainnya yang Berkaitan dengan Tugas Dan Fungsi DPRD Kota Semarang, menerbitkan kwitansi pembayaran bermaterai, koordinasi surat menyurat, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

BAB VI

WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Pasal 6

1. Waktu dan tempat penyelenggaraan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Semarang Tahun 2026 akan disepakati bersama pada setiap kegiatan sesuai penjadwalan yang ditetapkan Badan Musyawarah.
2. Untuk Workshop/Bimtek akan dikordinasikan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 7

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir pada tanggal 31 Bulan Desember Tahun 2026.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya penyelenggaraan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan Lainnya yang Berkaitan dengan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Semarang di dalam Wilayah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 5.750.000,- (*lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) per peserta dan diluar Wilayah Provinsi Jawa Tengah Rp.6.000.000,- (*enam juta rupiah*) per peserta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2026 dengan fasilitas sebagai berikut :

- a. Akomodasi peserta selama 3 hari 2 malam, 1 kamar 1 orang.
- b. Narasumber.
- c. Souvenir.
- d. Sertifikat atau piagam penghargaan.

BAB VIII
FORCE MAJEURE
Pasal 9

Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PIHAK KESATU dan atau PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IX
ADDENDUM
Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini termasuk ketentuan pelaksanaannya akan diatur kemudian, yang ditetapkan dengan ketentuan tersendiri yang disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB X
PENUTUP
Pasal 11

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Rektor

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042

PIHAK KESATU
Sekretaris DPRD Kota Semarang

MOCH. IMRON, SH., MH
NIP. 19670110198603 1 003

Lampiran

Foto Kegiatan



LPM
untag
S e m a r a n g



Registrasi Kegiatan Workshop DPRD Kota Semarang
“Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan
Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern”



Registrasi Kegiatan Workshop DPRD Kota Semarang
“Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan
Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern”



Pembukaan Kegiatan Workshop DPRD Kota Semarang
 “Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan
 Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern”
 Menyanyikan Lagu Indonesia Raya



Pembukaan Kegiatan Workshop DPRD Kota Semarang
 “Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan
 Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern”
 Menyanyikan Lagu Indonesia Raya



Pembukaan Kegiatan Workshop DPRD Kota Semarang
 “Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan
 Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern”
Laporan Sekretaris LPM UNTAG



Pembukaan Kegiatan Workshop DPRD Kota Semarang
 “Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan
 Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern”
Sambutan Ketua DPRD Kota Semarang



Pembukaan Kegiatan Workshop DPRD Kota Semarang
 “Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan
 Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern”
Sambutan Wakil Rektor IV UNTAG Semarang



Pembukaan Kegiatan Workshop DPRD Kota Semarang
 “Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan
 Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern”
Penyerahan Cenderamata



Penyampaian Materi Sesi I:
Aryo Santiko, S.Sos., M.Si
(BPSDM Kemendagri)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi
dan Diskusi Tanya Jawab



Penyampaian Materi Sesi II:
Rino Rio Kent, S.STP., M.M.
(Kemendagri)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi
dan Diskusi Tanya Jawab



Penyampaian Materi Sesi III:
Rino Rio Kent, S.STP., M.M.
(Kemendagri)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi
dan Diskusi Tanya Jawab



Penyampaian Materi Sesi IV:
Drs. Y. Setyohadi Pratomo, M.Si
(Akademisi - UNTAG Semarang)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi
dan Diskusi Tanya Jawab



Penyampaian Materi Sesi V:
Eko Suseno HRM, SE, MM, PFC
(Motivator)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi
dan Diskusi Tanya Jawab



Penutupan Kegiatan Workshop DPRD Kota Semarang
 “Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan
 Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern”



Penutupan Kegiatan Workshop DPRD Kota Semarang
 “Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan
 Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern”